

**PROPOSAL PENELITIAN**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN TERHADAP  
DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIJATUHI  
PUTUSAN PAILIT**

Oleh :

**YUDA RANGGA PRANA**


**1006737945**

**Diajukan sebagai Syarat Penulisan Tesis  
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**2012**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yuda Rangga  
NPM : 1006737945  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 16 Juni 2012

## PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Yuda Rangga  
NPM : 1006737945  
Program Studi : Pascasarjana  
Judul Tesis : PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN TERHADAP  
DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIJATUHI  
PUTUSAN PAILIT

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Penguji/ Ketua Sidang : Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph. D. ....

Penguji/ Pembimbing : Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M

Penguji : Teddy Anggoro, S.H., MH

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Juli 2012

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai Civitas Akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuda Rangga  
NPM : 1006737945  
Program Studi : Hukum Bisnis  
Departemen : Pascasarjana  
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia  
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak bebas **Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Juni 2012

Yang menyatakan



(Yuda Rangga)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-nya saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini;
- 2) Orang tua Ir. A. Sudradjat H, Rahayu dan Adik-adik tersayang, drh. Adinda R.L., S.k dan Astri Naida N S. Kom yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- 3) Kantor Hukum WINTAMA & Co, Indra Prasetia S.H., MH, Firmansyah F S.H, Dimas WS S.H, Wita P S.H, Putri G dan Dudi, atas waktu, ide-ide dan masukan dalam penyelesaian Tesis ini;
- 4) Teman-teman yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Tesis ini (R), Frank, Risha, Ica, Agung, Rifky, Anggiat, Danar, Indra, Ade.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, 13 Juli 2012

Penulis

## ABSTRAK

Nama : Yuda Rangga Prana  
Jurusan : Hukum Ekonomi  
Judul : Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan untuk mengembangkan bisnisnya, salah satunya dengan cara melakukan peminjaman kredit, baik untuk modal kerja maupun modal barang. Namun dalam prakteknya banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang kemudian menjadi bangkrut dan/atau pailit, sehingga berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman kredit tersebut. Salah satu penyelesaian utang-piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan hal ini terkait dengan pertanggung jawaban Debitur. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh, karena ia yang menjalankan dan bertanggung jawab atas suatu perseroan. Untuk selama proses pailit UU Kepailitan dan PKPU adanya penyanderaan terhadap Debitur Pailit karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 93 – 96. Hal ini dikaitkan dengan Pengaturan Lembaga Paksa Badan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Karena paksa badan dalam perkara kepailitan bertujuan agar Debitur kooperatif.

Kata Kunci :

Pailit, Penahanan Badan.

## ABSTRACT

Name : Yuda Ranga Prana  
Study Program : Economic Law  
Title : The Application the agency of forced of body of Directors of The Limited Liability Company is Sentenced Bankruptcy Decision

The Limited Liability Company is a legal entity which purposed to find the benefits for developing their business. ones of it with credit loans for working capital or capital goods. However in practice many companies having losses which to be failure or bankruptcy, it has influence on payment of credit loans. Ones of the settlement of debts and related with the failure on the field of business is a bankruptcy in accordance article 93 until 96 of Regulation of bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts is stated that the Bankrupt Debtor will be a hostage caused not fullfil their obligation. This is related with Regulation of Forced Institutions Agency in accordance the Regulation of Supreme Court Number 1 year 2000 regarding Forced Institutions Agency on the case of bankruptcy which is purposed for Bankruptcy Debtor intended to cooperate.

Keyword:


bankruptcy, detention Agency.

## DAFTAR ISI

<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Perumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>1.5 Kerangka Teori.....</b>	<b>11</b>
<b>1.6 Metode Penelitian.....</b>	<b>22</b>
<b>1.7 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>25</b>
<b>2. TINJAUAN UMUM KEPAILITAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI PERSEROAN TERBATAS.....</b>	<b>27</b>
<b>2.1 Keberadaan dan Kompetensi Pengadilan Niaga.....</b>	<b>27</b>
<b>2.1.2 Pengertian Kepailitan.....</b>	<b>29</b>
<b>2.1.3 Tujuan Kepailitan.....</b>	<b>31</b>
<b>2.1.4 Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan.....</b>	<b>32</b>
<b>2.1.5 Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit.....</b>	<b>37</b>
<b>2.1.5.1 Debitor Pailit dan Harta Kekayaannya.....</b>	<b>37</b>
<b>2.1.5.2 Bagi Kreditor.....</b>	<b>39</b>
<b>2.2 Pengertian Perseroan Terbatas.....</b>	<b>44</b>
<b>2.2.1 Status Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Terbatas dari         Perseroan Terbatas.....</b>	<b>46</b>

2.2.2	Organ Perseroan Terbatas.....	51
2.2.3	Tanggung Jawab Hukum Direksi.....	59
<b>3.</b>	<b>TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PAKSA BADAN DI INDONESIA.....</b>	<b>65</b>
3.1	Pengertian Lembaga Paksa Badan.....	65
3.2	Lembaga Paksa Badan Berdasarkan HIR dan RBG.....	70
3.3	Pengaturan Lembaga Paksa Badan Pasca Indonesia Merdeka.....	73
3.4	Pengaturan Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Pajak.....	74
3.5	Peraturan Lain Yang Mengatur Lembaga Paksa Badan.....	82
3.6	Perbedaan Istilah Paksa Badan dengan Penyanderaan.....	84
<b>4.</b>	<b>PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN TERHADAP DIREKSI PERSEROAN YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT.....</b>	<b>88</b>
4.1	Syarat-syarat Pailit.....	88
4.2	Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit.....	91
4.3	Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan.....	106
4.4	Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Debitur yang Pailit..	111

<b>5. KESIMPULAN</b>	<b>DAN</b>	<b>SARAN</b>	
.....			<b>118</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>			<b>118</b>
<b>5.2 Saran.....</b>			<b>119</b>



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perseroan Terbatas sebagai salah satu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan, tentunya juga tidak lepas dari kegiatan pinjam meminjam, baik untuk modal kerja atau pun untuk modal memperluas ekspansi bisnisnya. Salah satu motif utama suatu badan usaha meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedang di lain sisi, salah satu motif utama pihak kreditur atau pemberi pinjaman bersedia memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dengan pemberian pinjaman tersebut (misalnya bunga).

Kegiatan pinjam meminjam ini menjadi sesuatu yang lumrah dalam dunia bisnis. Bagi peminjam atau debitur, tambahan modal baru dapat dimanfaatkan untuk memperlancar arus kas perusahaan atau pun dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan, sedangkan bagi yang meminjamkan atau disebut kreditur ada nilai manfaat berupa balas jasa yang salah satunya adalah berbentuk bunga. Akan tetapi, dalam dunia bisnis juga tidak terlepas dari resiko kerugian-kerugian, bahkan besarnya resiko kerugian dapat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman.

Melihat hal tersebut maka sangat penting bagi kreditur untuk mengkaji kinerja dan performa dari perusahaan calon debitur apakah layak atau tidak untuk diberikan pinjaman. Selain kinerja dan performa, agunan merupakan salah satu aspek penilaian kelayakan suatu pemberian pinjaman, sayangnya banyak dalam kasus para kreditur tidak terlalu memperhatikan besaran agunan, justru seringkali yang menjadi dasar pertimbangan utama adalah prospek perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Pemilihan alternatif penambahan modal yang berasal dari kreditur (utang) pada umumnya didasarkan pada pertimbangan murah. Dikatakan murah, karena biaya bunga yang harus ditanggung lebih kecil dari laba yang diperoleh dari pemanfaatan hutang tersebut.

Lazimnya kegiatan bisnis, mengalami kerugian merupakan hal yang lumrah terjadi, begitu pula bagi suatu Perseroan Terbatas. Sepanjang kerugian tersebut tidak sampai mengganggu arus kas perusahaan maka tidak terlalu besar masalah yang akan timbul. Akan tetapi dalam prakteknya kegiatan bisnis, banyak perusahaan yang menjalankan atau mengembangkan bisnisnya dari pinjaman kredit, baik itu untuk modal kerja maupun modal barang. Kerugian yang dialami perusahaan seringkali akhirnya berpengaruh kepada kemampuan mengembalikan pinjaman kredit tersebut.

Imbas yang dapat terjadi dari kerugian tersebut dalam kegiatan bisnis adalah menjadi bangkrut dan/atau pailit. Bangkrut dengan Pailit adalah dua hal yang berbeda. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Namun bila ditelusuri lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “failliet”. Dalam bahasa Perancis pailit berasal dari kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Kata kerja “*failir*” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin disebut “*faillure*”.

Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata “bankrupt” dan “bankruptcy”. Istilah lain yang biasa digunakan ialah bangkrut. Hal tersebut mengacu hukum kepailitan negara Anglo Saxon yang menyebutnya *bankruptcy* yang berarti ketidakmampuan membayar utang. Kata *bankrupcy* tersebut kemudian diterjemahkan bangkrut dalam Bahasa Indonesia<sup>1</sup>. Pengertian kepailitan menurut pasal 1 ayat 1 UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan, Bandung, Nuansa Aulia, 2006, hal 11.

<sup>2</sup> Indonesia, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 TLN No.4443

*“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, kepailitan diartikan sebagai keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.

Menurut penulis pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus yang memungkinkan perusahaan itu gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan ialah kerugian<sup>3</sup>. Perlu diketahui bahwa pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih krediturnya. Jadi, unsur utama dari kepailitan ialah adanya utang.

Penyelesaian masalah utang piutang mempunyai fungsi sebagai filter untuk menyaring dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Selain itu, regulasi yang baik dalam penyelesaian masalah utang piutang diperlukan untuk memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada para investor, baik nasional maupun asing untuk menanamkan modal atau mengembangkan usaha di Indonesia, termasuk juga pihak kreditor yang akan meminjamkan dananya sebagai pinjaman. Menteri Kehakiman, Prof. Dr. Muladi pada waktu itu mengharapkan penyelesaian masalah utang piutang dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, dan efektif serta profesional, sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal, dan pada gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan kembali. Dengan demikian, tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan kerja akan berkurang<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>.

<sup>4</sup> Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2001, hal 181.

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, pasti dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Keambrokan itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian secara adil. Hal ini untuk mencegah pihak kreditur ramai-ramai menagih debitur dan saling berebutan harta debitur.

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah dengan adanya peraturan tentang Kepailitan, termasuk pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini dapat dilihat dalam dasar menimbang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan selanjutnya akan disebut Perpu No. 1 Tahun 1998, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur;
- b. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif;
- c. Bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
- d. Bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu *Faillissements-Verordening* atau Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang tadi;

<sup>5</sup> Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Undang-undang Tentang Kepailitan*, LN No. 87 Tahun 1998, TLN 3761, Dasar Pertimbangan.

- e. Bahwa untuk mengatasi gejala moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan;
- f. Bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut di atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya;
- g. Bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), dan menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Memang, dampak krisis moneter telah memicu kebekuan antara dunia usaha dan perbankan, berbuntut ke lilitan utang yang membuat dunia usaha praktis lumpuh. Langkah penyelamatan dunia usaha melalui penjadwalan dan restrukturisasi utang seperti telah diupayakan melalui *Indonesia Debt Restructuring* (Indra) dan *Jakarta Initiative* (Prakarsa Jakarta) tampaknya tidak sepenuhnya dapat diterima para kreditur luar negeri. Jadi, dibutuhkan jalan lain untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara efektif, yang esensinya untuk mengembalikan jumlah kredit kepada kreditur dengan cara yang cepat, efisien, dan berimbang serta transparan<sup>6</sup>.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dikeluarkan, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Negara kita diatur dalam *Faillissement-Verordening* (Staatersebutlad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatersebutlad Tahun 1906 Nomor 348). Dalam masa-masa tersebut, hingga

<sup>6</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditur dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 3

dilakukannya revisi atas Undang-undang Kepailitan tersebut, urusan kepailitan merupakan suatu yang jarang muncul ke permukaan.

Secara teoritik, seperti umumnya utang piutang, debitur yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mereka dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, selain kemungkinan tadi debitur dapat pula merundingkan permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses perdamaian tidak tercapai<sup>7</sup>.

Perpu No. 1 Tahun 1998 yang ditetapkan/diundangkan pada tanggal 22 April 1998 dan berlaku mulai Agustus 1998, sebenarnya hanya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan kepailitan yang lama. Cara penyempurnaan itu dilakukan dengan mengubah, menghapus, dan menambah ketentuan-ketentuan (norma hukum) dari peraturan kepailitan yang lama<sup>8</sup>. Perpu tersebut kemudian disetujui oleh DPR RI menjadi UU pada bulan September 1998 dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan (selanjutnya akan disingkat dengan UUK 1998).

Sejak awal berlakunya UUK 1998, keberadaannya sudah langsung dipermasalahkan, mulai dari filosofi, substansi sampai dengan penegakannya. Menyangkut filosofi, ada penilaian bahwa peraturan kepailitan tidak memiliki konsep yang jelas bagi pemberian perlindungan hukum yang adil terhadap debitur, kreditur, dan pihak-pihak yang terkait. Dari segi kepentingan debitur, UUK 1998 tampaknya lebih mengarahkan debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya ke pilihan likuidasi ketimbang member kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Padahal, kepailitan tidak hanya menyangkut kepentingan debitur dan kreditur, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan banyak

<sup>7</sup> Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, *Ibid*, hal 101.

<sup>8</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditur dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, *ibid*, hal. 4

pihak, misalnya karyawan, pemegang saham, pemerintah, dan lain-lain. Menyangkut substansi UUK 1998, ada hal-hal yang kurang jelas pengaturannya sehingga menimbulkan berbagai interpretasi atau malah kekosongan peraturan untuk menyelesaikannya. Misalnya, UUK 1998 tidak memberikan pengertian atau definisi mengenai utang, debitur maupun kreditur. Hal ini bukan saja memicu perdebatan di kalangan ahli hukum maupun praktisi hukum, tetapi juga memunculkan problematika pada penegakkan hukumnya. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian beberapa putusan Pengadilan Niaga berbau kontroversi dan dinilai tidak memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan<sup>9</sup>.

Setelah lebih kurang enam tahun berlakunya UUK 1998, kemudian dilakukan revisi atas undang-undang tersebut, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004 (selanjutnya akan disingkat dengan UUK 2004). Salah satu pertimbangan lahirnya UUK 2004 sebagaimana tertulis dalam konsideran menimbang adalah bahwa perubahan peraturan kepailitan dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat<sup>10</sup>.

Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu.

Pasal 23, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) menegaskan bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu, sementara Abdul R. Sulaiman mengatakan pailit adalah suatu usaha bersama

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *ibid*, hal. 5.

untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan<sup>11</sup>.

Proses maupun pembagian harta kepailitan bukan merupakan satu hal yang mudah. Adakalanya dalam proses kepailitan terdapat debitur yang memiliki itikad yang tidak baik seperti enggan melunasi hutang-hutangnya, berusaha menyembuyikan harta kekayaan maupun melarikan diri. Pada Rapat Kreditur seringkali Debitur bersikap tidak kooperatif atau tidak mau bekerjasama, misalnya dengan tidak menghadiri Rapat Kreditur walau telah dipanggil dengan sah dan patut walau dalam Pasal 110 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU<sup>12</sup> diatur bahwa Debitur Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator atau Panitia Kreditur apabila dipanggil untuk memberikan keterangan, seringkali Debitur Pailit hanya mengirimkan kuasanya yang tidak mengerti mengenai boedel pailit maupun tidak mengetahui sebab terjadinya kepailitan, hal ini akan menyebabkan Rapat Kreditur tersebut menjadi terganggu.

Menyikapi hal tersebut UU Kepailitan dan PKPU dalam Pasal 93 – 96 telah mengatur adanya penyanderaan terhadap Debitur Pailit yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban, namun ketentuan penahanan ini tidak dapat secara optimal dipergunakan. Perlu diperhatikan bahwa penyanderaan dalam UU Kepailitan dan PKPU ini berbeda dengan penyanderaan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, karena paksa badan dalam perkara kepailitan bukan bertujuan menekan Debitur supaya membayar karena tentu dia tidak lagi sanggup membayar tapi disini lebih bertujuan agar

<sup>11</sup> Abdul R. Sulaiman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta, Prenada Media 2004, hal.1.

<sup>12</sup> Indonesia, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang No. 37 Tahun 2004, Pasal 110 ayat (1) “*Debitor Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan.*”

Debitur kooperatif, hadir dalam rapat verifikasi secara fisik dengan tidak diwakilkan<sup>13</sup>.

Dalam lembaga paksa badan mempunyai tujuan sebagai pendorong motivasi debitur untuk melunasi kewajibannya sehingga hak-hak kemerdekaannya tidak dirampas dan keseimbangan hukum dapat tercapai<sup>14</sup>. Sebagai perbandingan, selain terhadap debitur yang memiliki keengganan dalam melunasi hutangnya, ketentuan lembaga paksa badan nantinya juga akan ditetapkan kepada wajib pajak yang memiliki kesengajaan atau keengganan untuk membayar pajak. Sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Pemerintah mencoba menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah *gijzeling* atau lembaga paksa badan, namun keberadaan lembaga ini masih kontroversial.

Beberapa kalangan beranggapan, pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di pihak lain muncul pula pendapat lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal. Hal ini mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang memenuhi kewajibannya, dan mekanisme tersebut adalah *gijzeling* atau lembaga paksa badan.

Pada dasarnya bahwa menurut Perma No. 1 Tahun 2000 penerjemahan istilah *gijzeling* dengan kata "penyanderaan" dan kemudian seiring perkembangan waktu diubah menjadi "paksa badan". Namun keberadaan lembaga ini mengundang kontroversial, terdapat beberapa kalangan yang beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Hal yang perlu diketahui bahwa paksa badan ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi perkara yang menyangkut keuangan negara saja tapi juga dapat diperlakukan dalam ranah hukum perdata secara umum, sepanjang terdapat kewajiban yang

<sup>13</sup> Elijana. "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005. Hal 270.

<sup>14</sup> <http://advokatku.blogspot.com/2008/04/penyelesaian-hutang-piutang-dengan.html>., akses tanggal 30 Juni 2011.

tidak dilaksanakan dan kewajiban tersebut bernilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dapat mengajukan permohonan penetapan paksa badan.

Penelitian ini dilandasi oleh keadaan sering adanya debitur yang beritikad tidak baik dalam pemenuhan kewajibannya atau debitur tersebut tidak kooperatif dalam melaksanakan pembayaran utang kepada kreditur.

Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyusun tesis yang berjudul : **PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengingat pentingnya pengetahuan tentang tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas yang telah dijatuhi putusan pailit serta penerapan lembaga paksa badan dalam pelaksanaan putusan pailit, maka dalam tulisan ini masalah akan dibatasi pada :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum direksi terhadap putusan pailit yang dijatuhkan kepada Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana penerapan paksa badan terhadap direksi Perseroan Terbatas yang dijatuhi putusan pailit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum kepailitan terhadap direksi Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan paksa badan terhadap direksi Perseroan Terbatas dalam hal telah dijatuhi putusan pailit.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya bagi pembentukan perundang-undangan tentang kepailitan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang akibat hukum kepailitan Perseroan Terbatas bagi direksi dan bagi perseroan itu sendiri.

### 1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori disusun sebagai studi awal mengenai hal-hal dasar yang akan dibahas di dalam penelitian ini yang mencakup namun tidak terbatas pada pengertian, prinsip-prinsip dasar serta filosofi disusunnya sebuah aturan yang akan dilaksanakan di masyarakat.

Adapun kini yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini akan membahas dua sub bagian yaitu:

#### 1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Kepailitan

Dalam Black's Law Dictionary, pailit atau "*Bankrupt*" adalah :

*"the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*<sup>15</sup>

Dari pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "*ketidakmampuan untuk membayar*" dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

<sup>15</sup> Bryan A., Garner, *Black Law's Dictionary*, (St. Paul: West Group, 1999), hal. 141

Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas “*publitas*“ dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan<sup>16</sup>.

Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar andalan memecahkan persoalan hukum yang timbul yang mana tidak dapat/belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada. Sebelum dijelaskan prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan, penting juga untuk mengetahui fungsi dari hukum kepailitan ini. Menurut Sutan Remy Sjahdeini berdasarkan kajiannya terhadap substansi yang terdapat dalam UUK adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Sebelum harta kekayaan debitur dibenarkan oleh hukum untuk dijual dan kemudian dibagi-bagikan hasil penjualan tersebut kepada para krediturnya, terlebih dahulu harta kekayaan debitur itu harus diletakkan oleh pengadilan di bawah sita umum (dilakukan penyitaan untuk kepentingan semua krediturnya dan bukan hanya untuk kreditur tertentu saja).
- b. Apabila harta kekayaan debitur tidak terlebih dahulu diletakkan di bawah sita umum sebelum dijual, yang akan terjadi adalah para kreditur akan dahulu-mendahului untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur dengan sebutan menguasai dan menjual harta kekayaan debitur yang berhasil dikuasainya. Agar harta kekayaan debitur tersebut secara hukum dapat diletakkan di bawah sita umum, harus terlebih dahulu debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang tatacaranya diatur dalam UUK.
- c. Dalam UUK juga diatur mengenai bagaimana caranya menentukan kebenaran mengenai adanya suatu utang seorang kreditur, mengani sahnya piutang tersebut, dan mengenai jumlah yang pasti dari piutang tersebut. Dengan kata lain, bagaimana tata cara melakukan pencocokan atau verifikasi piutang-piutang para kreditur.

<sup>16</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.11-12.

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement-verordening Juncto UU Nomor 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 12 – 13.

- d. UUK juga mengatur bagaimana upaya perdamaian yang dapat ditempuh oleh debitur dengan para krediturnya, baik sebelum debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, atau setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- e. Jadi, pada semua hal-hal yang diatur dalam UUK itulah secara jelas terlihat apakah fungsi daripada UUK Kepailitan itu.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari hukum kepailitan itu menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah<sup>18</sup>:

- a. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut diatur oleh Pasal 1131 KUHPerdara. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya UUK, akan terjadi bahwa kreditur yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang banyak daripada kreditur yang lemah;
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada kreditur konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut). Di dalam hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerdara.
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.
- d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitur perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada krediturnya, tetapi debitur tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut. Kepada debitur tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start*. Debitur tersebut

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 38 – 40

dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit.

Tujuan Undang-Undang Kepailitan modern adalah melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas yang menjamin hak-hak kreditur dengan kekayaan debitur, yaitu *pari passu pro rata parte*<sup>19</sup>. Untuk itulah dilakukan sita umum setelah putusan pernyataan pailit terhadap debitur atau disebut juga eksekusi kolektif<sup>20</sup>. Suatu eksekusi kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitur untuk manfaat semua kreditur<sup>21</sup>. Sitaan umum bertujuan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya<sup>22</sup>. Perlindungan terhadap kreditur lainnya dalam Undang-Undang Kepailitan adalah adanya ketentuan untuk mencegah kecurangan yang

<sup>19</sup> R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hal. 264. Lihat pula Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, hal. 1 dan 8; Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta, Grafiti, 2002, hal. 7 dan hal. 38 – 39.

<sup>20</sup> Thomas H. Jackson, "Avoiding Powers in Bankruptcy," 36 *Stan. L. Rev.* 725 (Februari 1984), hal. 732 – 733; Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1986, hal. 4 dan 7; Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy, Loc. Cit.*, hal. 781; Douglas G. Baird, "Loss Distribution, Forum Shopping, and Bankruptcy: A Reply to Warren," 54 *U. Chi. L. Rev.* 815 (1987), hal. 817. *Collective execution* diartikan sebagai suatu proses pengumpulan seluruh harta kekayaan debitur pailit yang dilakukan dengan segera untuk kepentingan bersama di antara para kreditur. Lihat Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, Cincinnati Ohio, Anderson Publishing Co., 2002, hal. 5 – 6.

<sup>21</sup> Thomas H. Jackson, *The Logic...*, *Op. Cit.*, hal. 1 – 2. Ada dua hal penting sebelum prosedur eksekusi kolektif dilaksanakan. Pertama, debitur dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (*insolven*) secara tetap. Kedua, terdapat banyak kreditur, aktual maupun potensial. Lihat Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology, Loc. Cit.*; Alastair Smith & André Boraine, "Crossing Borders into South African Insolvency Law: from the Roman-Dutch Jurists to the Uncitral Model Law" 10 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 135 (2002), hal. 146 dan 150; Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy, Op. Cit.*, hal. 782 – 785.

<sup>22</sup> Louis E. Levinthal, "Some Historical Aspects of Bankruptcy," 8 *J.N.A. Ref. Bankr.* 22 (1932), hal. 23 – 24, Max Radin, "The Nature of Bankruptcy," 89 *U. PA. L. Rev.* 1 (1940), hal. 3 – 4 dalam Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology, Op. Cit.*, hal 5 – 6 dan 55. Lihat pula John McCoid II, "The Occasion or Involuntary Bankruptcy," 61 *Am. Bankr L. J.* 195 (1987), hal. 213 – 215; Radin, "Fraudulent Conveyances at Roman Law," 18 *Va. L. Rev.* 109, (1931), hal. 110. menyatakan: "The object of the avoidance remedies under Roman law was "the preservation of the corpus of the debtor's estate for the proportionate benefit of creditors in the context of the Roman systems of collective proprietary execution" dalam Frank R. Kennedy "Involuntary Fraudulent Transfers" 9 *Cardozo L. Rev.* 531 (Desember 1987), hal. 535.

dilakukan oleh debitur<sup>23</sup>, sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditur<sup>24</sup>.

Tujuan Undang-Undang Kepailitan yang pada awalnya untuk melikuidasi harta kekayaan debitur untuk keuntungan para krediturnya, pada perkembangannya mengalami perubahan. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi usaha debitur ketika mengalami kesulitan keuangan<sup>25</sup>. Hal ini berlaku terhadap kepailitan perusahaan (*corporate insolvency*)<sup>26</sup>. Serangkaian perkembangan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat, Inggris, Australia maupun Jerman menunjukkan perubahan yang sama<sup>27</sup>, yaitu mengarahkan kepada suatu proses untuk memaksimalkan nilai *on-going business* dan mempertahankan keuntungan sosial dari eksistensi bisnis, serta meningkatkan tagihan-tagihan yang dimiliki oleh para kreditur<sup>28</sup>.

*Chapter 11 Bankruptcy Code* Amerika Serikat menjadi acuan beberapa negara dalam melakukan perubahan Undang-Undang Kepailitan<sup>29</sup>. Misalnya,

<sup>23</sup> Alann Schwartz, "A Normative Theory of Business Bankruptcy," *91 Va. L. Rev.* 1199 (September 2005), hal. 1226.

<sup>24</sup> Charles J. Tabb, "The History of the Bankruptcy Laws in the United States," *3 Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 5 (1995), hal. 7.

<sup>25</sup> W. W. McBryde, et. al., eds., *Principle of European Insolvency Law*, Deventer, Kluwer, 2003, hal. 488; Thomas E. Plank, "Book Review: Bankruptcy Professionals, Debtor Dominance, and the Future of Bankruptcy: A Review and A Rhapsody on A Theme: Debt's Dominion: A History of Bankruptcy Law In America," *18 Bank. Dev. J.* 337 (2002), hal. 336.

<sup>26</sup> Tujuan kepailitan perusahaan adalah memperbaiki perusahaan, memaksimalkan pengembalian kepada para kreditur, menciptakan sistem yang adil sesuai dengan tingkatan tagihan kreditur, serta mengenali penyebab kegagalan perusahaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap manajemen yang bersalah sehingga menyebabkan perusahaan pailit. Roy M. Goode, *Principles of Corporate Insolvency Law*, London, Sweet & Maxwell, 1997, hal. 25 – 28.

<sup>27</sup> Philip R. Wood, *Principles of International Insolvency*, London, Sweet & Maxwell, 1995, hal. 4 – 7; Nathalie Martin, "Common-Law Bankruptcy Systems: Similarities and Differences," *11 Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 367(2003), hal. 404 – 405.

<sup>28</sup> David A. Skeel, Jr., "An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy," *51 Vand. L. Rev.* 1325 (Oktober 1998), hal 1341 – 1343; Paul B. Lewis, "Trouble Down under Some Thoughts on the Australian-American Corporate Bankruptcy Divide," *2001 Utah L. Rev.* 189 (2001), hal. 191; Harry Rajak, "Rescue Versus Liquidation in Central and Eastern Europe," *33 Tex. Int'l L.J.* 157 (1998), hal. 163.

<sup>29</sup> Sandor E. Schick, "Globalization, Bankruptcy and Myth of the Broken Bench," *80 Am. Bankr. L.J.* 219 (2006), hal. 219.

*Civil Rehabilitation Law* di Jepang mengakomodasi *Debtor in Possession* dalam *Chapter 11*<sup>30</sup>. *Safeguard procedure* di Perancis mengacu pada reorganisasi dalam *Chapter 11*<sup>31</sup>, dan pembaruan Undang-Undang Kepailitan perusahaan di beberapa negara Eropa lainnya mengambil model yang mirip dengan *Debtor in Possession* dalam *Chapter 11*<sup>32</sup>. Perkembangan selanjutnya menunjukkan tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah melindungi debitur yang jujur dengan cara membebaskan utang-utangnya (*discharge*)<sup>33</sup>. Tujuan ini melekat pada kepailitan perseorangan (*individual insolvency*)<sup>34</sup>.

Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Kepailitan yang dikembangkan di Amerika Serikat yang mengenalkan filsafat *fresh start*, yaitu sifat memaafkan (*forgiveness*) dalam kepailitan, yang memfokuskan kepada reintegrasi debitur pailit ke dalam masyarakat<sup>35</sup>.

*Discharge* juga banyak diakomodasi dalam pembaruan hukum kepailitan perseorangan di negara-negara Eropa pada akhir abad 20 dan awal abad 21<sup>36</sup>. Misalnya Belanda mengenalkan *Debt Restructuring for Natural Person*.

<sup>30</sup> Shinichiro Abe, "The Japanese Corporate Reorganization Reform Law of 2002," 22-Mar. *Am. Bankr. Inst. J.* 36 (Maret 2003), hal. 36; Junichi Matsushita, "Present and Future Status of Japanese International Insolvency Law," 33 *Tex. Int'l L.J.* 71 (1998), hal. 80 – 81.

<sup>31</sup> Sandor E. Schick, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> Harvey R Miller & Chai Y. Waisman, "Does Chapter 11 Reorganization Remain a Viable Option for Distressed Businesses for the Twenty-First Century?" 78 *Am. Bankr. L. J.* 153 (2004), hal. 199 – 200.

<sup>33</sup> Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, *Loc. Cit.* Lihat pula Jethrow K. Lieberman & George J. Siedel, *Legal Environment of Business*, Harcourt Brace Jovanovich, 1989, hal. 319.

<sup>34</sup> Tujuan ini melekat pada kepailitan perseorangan (*individual insolvency*), yaitu pembagian yang adil aset debitur yang tidak dapat membayar utangnya di antara para kreditur, dan pemberian kesempatan bagi debitur yang tidak dapat membayar utangnya untuk terbebas dari semua utang yang membebani, asal debitur tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau tidak patut lainnya. Lihat Lewis D. Rose, *Australian Bankruptcy Law*, Sydney: Law Book Co, 1994, hal. 1.

<sup>35</sup> Jacob Ziegel, "Facts on the Ground and Reconciliation of Divergent Consumer Insolvency Philosophies," 7 *Theoretical Inquiries L.* 299 (Juli 2006), hal. 299.

<sup>36</sup> Charles J. Tabb, "Lessons from the Globalization of Consumer Bankruptcy," 30 *Law & Soc. Inquiry* 763 (2005); Jason Kilborn, "The Innovative German Approach to Consumer Debt Relief: Revolutionary Changes in German Law, and Surprising Lessons for the U.S.," 24 *Nw. J. Int'l & Bus.* 257 (2004); Jason Kilborn, "La Responsibilisation de L'Economie: What the United States can Learn from the New French Law on Consumer Overindebtedness," 26 *Mich. J. Int'l* 619 (2005).

Pengadilan Negeri dapat memberikan pembebasan utang kepada debitur perseorangan yang beriktikad baik, namun tidak dapat membayar sisa utang-utangnya kepada para krediturnya<sup>37</sup>. Padahal, pada awalnya negara-negara dengan sistem *civil law* seperti Skandinavia dan Eropa Kontinental lainnya tidak mengakui *discharge*. Alasannya adalah untuk menegakkan kewajiban kontraktual, yaitu *pacta sunt servanda*.

Pada perkembangan selanjutnya, tujuan hukum kepailitan juga untuk melindungi kepentingan *stakeholders*<sup>38</sup>. Perlindungan terhadap *stakeholders* mempunyai suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan *stakeholders* dijamin, diperhatikan, dan dihargai dalam suatu kegiatan bisnis. Sebabnya, berbagai pihak tersebut dipengaruhi dan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis<sup>39</sup>.

Pergeseran tujuan Undang-Undang Kepailitan di berbagai negara di dunia tersebut, belum dilakukan di Indonesia, misalnya belum adanya pemisahan kepailitan untuk perusahaan dan perseorangan (individual), dan belum ada mekanisme pembebasan utang. Bahkan, perubahan di Indonesia belum dilandasi dengan suatu filosofi yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Kepailitan<sup>40</sup>. Filosofi tersebut adalah debitur yang mempunyai utang lebih besar dari hartanya, sehingga hartanya harus dibagi secara proporsional kepada para kreditor, lebih baik dinyatakan pailit. Agar kreditor memperoleh pengembalian piutangnya secara maksimal, maka pemberesan harta pailit harus dilakukan secara efisien<sup>41</sup>. Berdasarkan filosofi tersebut, debitur yang

<sup>37</sup> J. M. J. Chorus, et. al., eds. *Introduction to Dutch Law*, New Cork: Kluwer Law International, 2006, hal. 223.

<sup>38</sup> Donald R. Korobkin, "Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy," *91 Colum. L. Rev.* 717 (1991), hal. 763 – 765; David G. Carlson, "Bankruptcy Theory and the Creditors' Bargain," *61 U. Cin. L. Rev.* 453, (1992), hal. 475 - 478; Elizabeth Warren, "The Untenable Case for Repeal of Chapter 11," *102 Yale L. J.* 437 (1992); Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *Op. Cit.*, hal. 788.

<sup>39</sup> Lihat A Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hal. 89.

<sup>40</sup> Hikmahanto Juwana, "Hikmah dari Putusan Pailit AJMI," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0207/22/opi01.html>, 22 Juli 2002.

<sup>41</sup> Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World," *92 Mich. L. Rev.* 336 (1993), hal. 350; Ali M.M. Mojdehi & Janet Dean Gertz, "The Implicit "Good Faith" Requirement

dapat dinyatakan pailit seharusnya adalah debitur yang tidak mampu (*insolvent*) keuangannya, artinya lebih besar utang daripada aset<sup>42</sup>. Bagi debitur perusahaan yang asetnya lebih kecil dari utangnya, tetapi masih mempunyai harapan untuk membayar utangnya di masa depan, maka ia diberi kesempatan untuk melakukan reorganisasi<sup>43</sup>.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan dimana keberadaanya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum, yaitu<sup>44</sup>:

- a. *Paritas creditorium* adalah para kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan terhadap segenap harta benda debitur sehingga jika debitur tdk dpt mmbayar utangnya maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditor.
- b. Prinsip *pari passu prorata parte* adalah harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut UU harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.
- c. Prinsip *structured prorate*, bahwa kreditor kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya.

in Chapter 11 Liquidations: A Rule in Search of a Rationale?" *14 Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 143 (2006), hal. 155 – 156.

<sup>42</sup> Hikmahanto Juwana, Hikmah..., *Loc. Cit.*; Hikmahanto Juwana, "Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy," *The Developing Economies*, XLIII-1, 72-90 (Maret 2005), hal. 77.

<sup>43</sup> Lynn M. LoPucki, "A Team Production Theory of Bankruptcy Reorganization," *57 Vand. L. Rev.* 741(April, 2004), hal. 743; Intan Eow, "The Door to Reorganisation: Strategic Behaviour or Abuse of Voluntary Administration?" *30 Melb. U. L. Rev.* 300 (Agustus 2006), hal. 302 – 303.

<sup>44</sup> [http://diaz\\_fhuns.staff.uns.ac.id/files/2010/07/prinsip-prinsip-hukum-kepailitan.pdf](http://diaz_fhuns.staff.uns.ac.id/files/2010/07/prinsip-prinsip-hukum-kepailitan.pdf), diakses pada tanggal 1 Juni 2012

- d. Prinsip utang adalah utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang prestasi baik yang timbul sebagai akibat perjanjian maupun yang timbul sebagai perintah UU serta adanya pembatasan minimum jumlah utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit.
- e. Prinsip *debt collection* adalah kepailitan merupakan pranata *collective proceeding* untuk melakukan likuidasi terhadap harta pailit yang selanjutnya didistribusikan kepada para krediturnya karena tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditur akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitur untuk kepentingan masing-masing sehingga karena itu hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut *collective action* problem yang ditimbulkan dari kepentingan individu dari masing-masing kreditur tersebut.
- f. Prinsip *debt pooling* adalah kepailitan merupakan pranata untuk mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para krediturnya, dimana kepailitan merupakan proses yang eksklusif yang diatur dengan norma dan prosedur khusus.
- g. Prinsip *debt forgiveness* adalah kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan kesepakatan semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.
- h. Prinsip universal adalah kepailitan akan berlaku terhadap semua harta kekayaan debitur pailit, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada diluar negeri.
- i. Prinsip teritorial adalah putusan pailit hanya berlaku di negara dimana putusan pailit tersebut dijatuhkan dan putusan pailit oleh pengadilan di negara asing tidak dapat diberlakukan di negara yang bersangkutan.
- j. Prinsip *commercial exit from financial distress* adalah kepailitan merupakan suatu strategi jalan keluar (*exit strategy*) yang bersifat

komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya tersebut kepada para krediturnya karena kondisi keuangan yang mengalami kesulitan akibat penurunan kinerja keuangan perusahaan.

## 2. Pengertian Lembaga Paksa Badan

Pengertian lembaga paksa badan dalam peraturan perundang-undangan dijumpai dalam Pasal 1 huruf a Perma No. 1 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Paksa badan dikenal juga dengan istilah “Gijzeling” yang di terjemahkan sebagai dengan kata “*sandera*” atau “*penyanderaan*”. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Gijzeling masih diterjemahkan dengan kata “*sandera*”, akan tetapi kemudian di ubah menjadi paksa badan karena pengertian Gijzeling tersebut tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian “*Imprisonment for Civil Debts*” yang berlaku secara universal; Paksa badan (*Lifsdwang*) adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu disuatu tempat tertentu terhadap debitur yang tergolong mampu namun tidak beritikad baik<sup>45</sup>.

Lembaga paksa badan oleh berbagai peraturan perundang-undangan diartikan bermacam-macam. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mengartikan paksa badan adalah

<sup>45</sup> Andryawal Simanjuntak, Gizing/Lembaga Paksa Badan, <http://andryawal.blogspot.com/2010/07/gizing-lembaga-paksa-badan.html>, akses tanggal 28 Juli 2011.

pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu, undang-undang ini<sup>46</sup>.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK/01/2000 Tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara mengartikan paksa badan (*lifsdwang*) sebagai upaya penagihan dalam rangka menyelamatkan uang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu, terhadap debitur yang tergolong mampu namun beritikad tidak baik (Pasal 1 angka 9 Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK/01/2000 Tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara) jelas dalam keputusan menteri ini penyanderaan dikaitkan dengan upaya untuk memperoleh pemenuhan utang pajak oleh wajib pajak atau penanggung pajak.

Penyanderaan menurut keputusan menteri ini merupakan salah satu upaya paksa dan merupakan upaya terakhir dalam penagihan dengan surat paksa agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Penyanderaan ini merupakan salah satu penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama. maka diberikan syarat-syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik penanggung pajak.

Indikasi itikad tidak baik tersebut antara lain penanggung pajak diduga menyembunyikan harta kekayaannya sehingga tidak ada atau tidak cukup barang yang disita untuk jaminan pelunasan utang- utang pajak, atau terdapat dugaan yang kuat bahwa penanggung pajak akan melarikan diri.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997*, Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang, LN No. 1298 Tahun 2000, Pasal 1 angka 21.

<sup>47</sup> Indonesia., *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Pasal 3 ayat (1)

## 1.6. Metode Penelitian

Menurut pendapat Koentjaraningrat, yang dinamakan metode penelitian adalah dalam arti katanya yang sesungguhnya, maka metode (Yunani : "*methods*") adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek dari sasaran yang bersangkutan<sup>48</sup>. Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Pengertian metode itu sendiri adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran<sup>49</sup>. Sedangkan penelitian diartikan sebagai semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian<sup>50</sup>. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya, oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya<sup>51</sup>.

### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang keberadaan dan efektifitas

<sup>48</sup> Danang Ari. Studi Tentang Perlindungan Dagang, UMM, Surakarta 2008, hal. 9.

<sup>49</sup> Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 42.

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 99.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta 1986, hal. 43.

pelaksanaan lembaga paksa badan di Indonesia. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah maupun azas dengan tahapan berupa studi kepustakaan dengan pendekatan dari berbagai literature.

Metode penelitian juga menggabungkan dengan studi kepustakaan (*libraly research*) dengan menggunakan media literatur yang ada maupun jurnal ilmiah elektronik lainnya seperti internet dan tinjauan yuridis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk identifikasi masalah (*problem identification*)<sup>52</sup> yang selanjutnya bertujuan untuk menjawab masalah.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **normatif** sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Pendekatan terhadap hukum yang normative mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat.<sup>53</sup>

Sehingga penelitian dalam tesis ini dapat diklasifikasikan dalam penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. Maksudnya adalah penelitian yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*.<sup>54</sup>

c. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder juga bahan hukum tersier.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 10.

<sup>53</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "Masalah- Masalah Hukum", Nomor 9, 1991, Hal. 44.

<sup>54</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 22.

- i. **Bahan Hukum Primer**

hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai sifat *authoritative* yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan diantaranya adalah, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang.
  - ii. **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu berupa bahan hukum yang merupakan publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang memiliki kualitas keilmuan.
  - iii. **Bahan hukum tersier**

Hukum penunjang, pada dasarnya mencakup pertama, bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah misalnya, abstrak perundang undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya, dan kedua bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan penelitian kepustakaan.
  4. **Analisa Data**

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara Normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisa di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara Deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti<sup>55</sup>. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam usaha untuk menguraikan dan mendeskripsikan isi dan sajian dalam karya ilmiah ini secara teratur, maka karya tulisan ilmiah ini dibagi kedalam susunan yang terdiri atas lima bab dan beberapa sub bab tersendiri dalam setiap bab dengan ruang lingkup pertanggungjawaban sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.** Didalam bab pertama yang berisi pendahuluan ini, dipaparkan pengantar untuk dapat memberikan penjelasan singkat dan pengertian tentang ruang lingkup dan jangkauan daripada pembahasan karya ilmiah ini. Meliputi latar belakang permasalahan, keaslian penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, metode penulisan dan pengumpulan data yang digunakan serta sistematika penulisannya sendiri.

**BAB II : TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI PERSEROAN** Didalam bab kedua ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum direksi ketika suatu Perseroan Terbatas dijatuhi putusan pailit.

**BAB III : TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN LEMBAGA PAKSA BADAN DI INDONESIA.** Didalam bab ketiga ini akan dibahas mengenai ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaan lembaga paksa badan di Indonesia

<sup>55</sup> H.B. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hal 37.

yang mencakup pengertian dan dasar yuridis keberadaan lembaga paksa badan, lembaga paksa badan berdasarkan peraturan HIR maupun RBG dan perbedaan lembaga paksa badan dan lembaga penyanderaan.

#### **BAB IV :PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT**

Pembahasan dalam bab yang keempat ini adalah merupakan pembahasan yang bersumber dari penelitian (*research*). Aspek yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai proses dan pelaksanaan lembaga paksa badan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Perma No. 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, pelaksanaan lembaga paksa badan dipandang dari segi hak azasi manusia, perpanjangan dalam pelaksanaan lembaga paksa badan dan efektifitas pelaksanaan lembaga paksa badan dalam penagihan kewajiban debitur pailit.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN** Bab terakhir ini akan memberikan beberapa intisari kesimpulan berdasarkan hasil pembasan setiap bab dalam permasalahan tersebut. Bab ini juga akan memaparkan beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pemaparan kesimpulan tersebut.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM KEPAILITAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

#### 2.1 Keberadaan Dan Kompetensi Pengadilan Niaga

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004) dimungkinkan dibentuknya badan-badan peradilan khusus disamping badan-badan peradilan yang sudah ada dengan cara diatur dalam undang-undang. Demikian juga dalam Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) diberikan peluang dibentuknya pengadilan khusus. Bunyi Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. *Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.*
2. *Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.*

Dalam Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman<sup>57</sup> ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

<sup>56</sup> Indonesia., Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, LN No.157, tahun 2009. Psl 27.

<sup>57</sup> Pasal 25, UU No. 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, “ (1)Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.(2)Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.(3)Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, secara tegas juga dinyatakan di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

Oleh karena itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 kemudian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Perpu tersebut ditetapkan sebagai Undang-undang. Dengan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 tersebut, pengadilan niaga untuk pertama kali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo .UU No.1 Tahun 1998 yang berbunyi :

*“Untuk pertama kali dengan undang-undang ini, pengadilan niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.*

Dengan demikian, pembentukan pengadilan niaga tersebut merupakan suatu implementasi dari bentuk pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum.<sup>58</sup>

Pada Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas menyatakan :<sup>59</sup>

*“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.*

Hal ini berarti pengadilan niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu

<sup>58</sup> Rudhy. A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung:Alumni, 2001), hal 11.

<sup>59</sup> Indonesia, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 TLN No.4443, Pasal 300 ayat (1).

contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah persolan hak atas kekayaan intelektual.<sup>60</sup>

Selain itu, UU Kepailitan juga mempertegas kewenangan pengadilan niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu pada Pasal 303 UU Kepailitan berbunyi :<sup>61</sup>

*“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini”.*

### 2.1.2 Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit,. Selanjutnya istilah pailit berasal dari kata Belanda *faillet* yang mempunyai arti kata ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *Faillete* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le failli*. Kata kerja *failir* berarti gagal; dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu *failure*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*<sup>62</sup>

Apabila dilihat dari segi tata bahasanya kata pailit merupakan kata sifat yang ditambah imbuhan ke-an, sehingga mempunyai fungsi membedakan. Kata dasar pailit ditambah imbuhan ke-an menjadi kepailitan. Jadi secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Di samping itu istilah pailit sudah acap atau terbiasa dipergunakan dalam masyarakat, sehingga istilah tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat. Dalam Black's Law Dictionary pengertian pailit atau bankrupt adalah :

*“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term*

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 49.

<sup>61</sup> *Op.Cit.* Pasal 303.

<sup>62</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, halaman 18

*includes a person against whom an involuntary petition has been filled, or who has filled a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.*<sup>63</sup>

Jika membaca pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.<sup>64</sup>

Dalam undang-undang kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 butir 1 menyebutkan definisi dari kepailitan yaitu :<sup>65</sup>

*“Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”*

Diantara beberapa sarjana ditemukan adanya pendapat yang berbeda tentang pengertian kepailitan. Kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua piutang secara adil. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa kepailitan merupakan penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihannya sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit.

Adapula yang menyebutkan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya bersama-sama, yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.

<sup>63</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul – Minnessota, USA.

<sup>64</sup> Ahmad Yani dan Gumawan Wijaya, 2002, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 11-12.

<sup>65</sup> Indonesia, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 TLN No.4443, Pasal 1 ayat (1).

### 2.1.3 Tujuan Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum yang dikenal dalam hukum perdata dimana lembaga hukum tersebut merupakan realisasi dari adanya dua asas pokok dalam hukum perdata sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pada Pasal 1131 KUHPer menyebutkan bahwa :

*“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”.*<sup>66</sup>

Selanjutnya pada Pasal 1132 KUHPer menentukan bahwa :

*“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”*<sup>67</sup>

Maka berdasarkan isi dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan adanya asas yang terkandung didalamnya yaitu:

- a. Apabila si debitur tidak membayar hutangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
- b. Semua kreditur mempunyai hak yang sama;
- c. Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas timbulnya piutang mereka.

Sebagai realisasi dari asas yang terkandung didalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka dibuat peraturan kepailitan yang dikenal sebagai Faillissement Staatblats Verordening 1905-217 Jo. Staatblats 1906-384. Suatu pernyataan pailit pada hakekatnya bertujuan unuk mendapatkan

<sup>66</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk werboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., cet. 31 ( Jakarta : Pradya Paramitha, 2001), psl 1131.

<sup>67</sup> *Ibid.*, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk werboek)*,. Psl 1132.

suatu penyitaan umum atas kekayaan si debitor yaitu segala harta benda si debitor baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri untuk kepentingan semua kreditornya, sebagai pelunasan utang-utangnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan kepailitan sebenarnya adalah sebagai suatu usaha bersama baik oleh debitor maupun para kreditor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proposional (*Concursus Creditorum*). Oleh karena itu, apabila sebelum ada putusan pailit kekayaan si berutang sudah disita oleh salah seorang yang berpiutang untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, penyitaan khusus ini menurut undang-undang menjadi hapus karena dijatuhkannya putusan pailit.

Kepailitan selain mempunyai tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas, juga bertujuan untuk menghindari agar debitor tidak menyembunyikan harta kekayaannya sehingga merugikan kreditor.

#### **2.1.4 Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan**

Prinsip-prinsip hukum yang umum dan lazim dalam hukum kepailitan di berbagai sistem hukum adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. prinsip *pari passu prorata parte* yang berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini juga merupakan penjabaran dari Pasal 1132 KUHPerduta.
2. prinsip *structured prorata* yang berarti bahwa kreditor kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri atas kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren, yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya.<sup>69</sup> Pembagian kreditor menjadi 3 (tiga) klasifikasi

<sup>68</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 27-66.

<sup>69</sup> Hadi Subhan, *op.cit.*, hal. 32 yang mengutip Hoff, Jerry, *Indonesian Bankruptcy Law* (Jakarta: Tata Nusa, 1999) hal. 96.

tersebut berbeda dengan pembagian kreditor menurut hukum perdata umum, yang hanya membedakan kreditor preferen dan konkuren.

3. prinsip *paritas creditorium* yang berarti bahwa para kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan terhadap segenap harta benda debitor sehingga jika debitor tidak dapat membayar utangnya, harta kekayaan debitor menjadi pelunasan kepada kreditor. Dengan demikian, semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.<sup>70</sup> Ketentuan ini merupakan penjabaran Pasal 1311 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).<sup>71</sup>
4. prinsip *debt collection*, yang berarti bahwa kepailitan merupakan pranata *collective proceeding* (tindakan bersama) untuk melakukan likuidasi terhadap harta pailit yang selanjutnya didistribusikan kepada para kreditornya karena tanpa adanya hukum kepailitan, masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Hukum kepailitan mengatasi masalah yang ditimbulkan dari kepentingan individu dari masing-masing kreditor tersebut. Pada zaman dulu prinsip *debt collection* dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan sebagian tubuh (*mutilation*) debitor dan bahkan pencincangan tubuh debitor. Sementara, dalam hukum kepailitan modern prinsip *debt collection* dimanifestasikan dalam bentuk

<sup>70</sup> Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dalam Rudhy A Lonthoh (editor), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2001), hal. 168.

<sup>71</sup> Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie (editor), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pengkajian Hukum, 2005), hal. 164.

antara lain likuidasi aset.<sup>72</sup> Dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, prinsip *debt collection* ini dituangkan dalam ketentuan-ketentuan mengenai sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk selanjutnya terhadap harta kekayaan debitor tersebut akan dilakukan pemberesan dan likuidasi.

5. prinsip *debt pooling* yang berarti bahwa kepailitan merupakan pranata untuk mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya, dimana kepailitan merupakan proses yang eksklusif yang diatur dengan norma dan prosedur khusus. Dalam *Black Law's Dictionary* *debt pooling* dijelaskan sebagai berikut:<sup>73</sup>

*“Arrangement by which debtor adjusts many debts by distributing his assets among several creditor, who may or may not agree to take less than is owed, or and arrangement by which debtor agree to pay in regular installments a sum of money to one creditor who agrees to discharge all his debt”.*

Dalam perkembangannya, konsep prinsip *debt pooling* ini meluas termasuk melakukan distribusi aset pailit terhadap kreditornya berdasar *pari passu prorata parte* dan *structured creditor* dalam pengaturan sistem kepailitan terutama berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam proses kepailitan mulai dari lembaga peradilan yang berwenang, hukum acara yang digunakan, serta terdapatnya hakim komisari dan curator dalam pelaksanaan kepailitan. Prinsip *debt pooling* juga berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim, pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolutnya yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya fungsi komisaris dan curator, serta hukum acara yang spesifik.

6. prinsip universal yang berarti bahwa kepailitan akan berlaku terhadap semua harta kekayaan debitor pailit, baik yang ada di dalam negeri

<sup>72</sup> Emmy Yuhassarie, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, dalam Emmy Yuhassarie (editor), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. Xix.

<sup>73</sup> Black, Henry Campbell, *op.cit.*, hal. 364-365.

maupun yang ada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan (*cross border insolvency*). Di sisi lain, secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan sistem hukum yang dianut oleh banyak negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan negara. Sebagaimana dikatakan oleh Rachmat Bastian, putusan-putusan asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah negara lain. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip kedaulatan hukum bahwa masing-masing prinsip, putusan-putusan asing tidak dapat dilaksanakan dalam wilayah negara lain.<sup>74</sup>

7. prinsip utang yang berarti bahwa utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang prestasi baik yang timbul sebagai akibat perjanjian maupun yang timbul sebagai perintah undang-undang serta adanya pembatasan minimum jumlah utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit. Menurut Fred B.G Tumbuan, dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, berarti pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan suatu prestasi, jadi utang sama dengan prestasi.<sup>75</sup> Sementara Jerry Hoff juga berpendapat bahwa utang menunjuk pada kewajiban dalam hukum perdata, kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian atau dari undang-undang.<sup>76</sup>
8. prinsip *debt forgiveness* yang berarti bahwa kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan baban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan

<sup>74</sup> Rachmat Bastian, *Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi*, Dalam Emmy Yuhassarie, *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 229.

<sup>75</sup> Fred B.G Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Dalam Emmy Yuhassarie (editor), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 7.

<sup>76</sup> Hoff, Jerry, *op.cit.*, hal. 15-16.

sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan perjanjian semula dan bahkan sampai pada pengampunan (*discharge*) atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali. Bentuk lain dari prinsip pengampunan kepailitan adalah diberikannya penghapusan utang serta dimungkinkannya memulai usaha baru tanpa dibebani utang-utang yang lama

Prinsip *debt forgiveness* ini tidak terutang dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, termasuk berkaitan dengan penghapusan utang dan pemberian status *fresh start*. Dalam hukum kepailitan Indonesia, utang debitor pailit akan mengikuti terus terhadapnya dan bahkan kemungkinan untuk dipailitkan lebih dari satu kali, sebagaimana dikatakan oleh Remy Sjahdeini sebagai berikut:<sup>77</sup>

“... Menurut UUK, setelah tindakan pembebasan selesai dilakukan oleh curator, debitor tidak memperoleh pembebasan atas utang-utangnya yang belum dapat dilunasi dari hasil penjualan harta pailit. Sisa utang-utang tersebut masih diwajibkan bagi debitor untuk dibayarkan kepada masing-masing kreditornya. Sebaliknya, masing-masing kreditor masih berhak untuk menagih sisa piutangnya.”

9. prinsip teritorial adalah bahwa putusan pailit hanya berlaku di negara tempat putusan pailit tersebut dijatuhkan dan putusan pailit oleh pengadilan di negara asing tidak dapat diberlakukan di negara yang bersangkutan. Prinsip teritorial ini dapat menjadi kebuntuan terhadap pelaku usaha yang melintasi batas suatu negara. Apabila terdapat benturan antara prinsip teritorial, yang akan dipakai adalah prinsip teritorial, karena kedaulatan suatu negara akan berada di atas kekuatan hukum manapun dan pendekatan asli dari suatu *cross border insolvency* adalah prinsip teritorial. Prinsip teritorial ini dapat dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan-kesepakatan internasional atau suatu negara tersebut menganut prinsip universal. Dalam hal lain, permohonan pailit dapat diajukan ke beberapa negara tempat terdapatnya aset debitor.

<sup>77</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillsementsverordering Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta:Grafiti,2002), hal. 310.

10. prinsip *commercial exit from financial distress* yang berarti bahwa kepailitan merupakan suatu strategi jala keluar (*exit strategy*) yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dan debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada kreditornya karena kondisi keuangan yang mengalami kesulitan akibat penurunan kinerja keuangan perusahaan.

## **2.1.5 Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit**

### **2.1.5.1 Bagi Debitor Pailit Dan Harta Kekayaannya**

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitor dan harta kekayaannya. Pasal 24 ayat (1), Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004<sup>78</sup> menyebutkan bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit, debitor demi Hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya (*Persona Standi In Ludicio*), artinya debitor pailit tidak mempunyai kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan debitor dialihkan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Namun demikian, sesudah pernyataan kepailitan ditetapkan debitor masih dapat mengadakan perikatan-perikatan. Hal ini akan mengikat bila perikatan-perikatan yang dilakukannya tersebut mendatangkan keuntungan – keuntungan debitor. Hal tersebut ditegaskan didalam Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa semua perikatan debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit itu, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

Pada dasarnya harta kepailitan itu meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, hal ini berarti seluruh harta kekayaan debitor pailit berada

<sup>78</sup> Indonesia, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 TLN No.4443.

dalam penguasaan dan pengurusan curator atau Balai Harta Peninggalan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Pembentukan Undang-undang memberikan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan Pasal 21<sup>79</sup> Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau Balai Harta Peninggalan, debitor pailit masih mempunyai hak penguasaan dan pengurusan atas beberapa barang atau benda sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 22 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu<sup>80</sup>:

1. *Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (Tiga Puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;*
2. *Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajuan dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau*
3. *Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.*

Yang termasuk harta kepailitan adalah kekayaan lain yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan misalnya warisan. Pasal 40, Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa *segala warisan yang jatuh kepada debitor pailit selama kepailitan tidak boleh diterima oleh kuratornya, kecuali dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Sedangkan untuk menolak warisan, kurator memerlukan kuasa dari Hakim Pengawas.*<sup>81</sup>

Selanjutnya mengenai hibah, debitor pailit yang dilakukan mengenai hibah yang dilakukan oleh debitor pailit dapat dimintakan pembatalannya oleh kurator apabila dapat dibuktikan bahwa pada waktu dilaksanakan hibah, debitor

<sup>79</sup> Pasal 21, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

<sup>80</sup> Indonesia., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Op.Cit.*, Pasal 22.

<sup>81</sup> Indonesia., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Op.Cit.*, Pasal 40.

pailit mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakannya tersebut dapat merugikan para kreditor.

Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang bersangkutan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu dalam hukum kekeluargaan, misalnya melakukan perkawinan, mengangkat anak dan sebagainya. Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya.

Dengan sendirinya segala gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban kekayaan debitor pailit harus dimajukan terhadap kuratornya. Selanjutnya bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitor pailit tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit, menurut Pasal 26 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit (*boedoel pailit*).

#### **2.1.5.2 Bagi Kreditor**

Pada dasarnya para kreditor berkedudukan sama (*Paritas Creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta kepailitan, sesuai dengan besar tagihan masing-masing (*Paripassu Prorata Parte*). Hal ini hanya berlaku bagi kreditor yang konkuren saja. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal ada dua macam kreditor, yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor konkuren tidak mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditor-kreditor lain. kreditor preferen mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditor-kreditor lain. Yang tergolong kreditor preferen yaitu pemegang piutang yang diistemewakan, pemegang gadai, pemegang hipotek, pemegang hak tanggungan, dan pemegang jaminan fidusia. Mereka mempunyai hak yang diutamakan atau mendahului dalam hal pelunasan utang tertentu terhadap harta kekayaan debitor.

Harta kekayaan milik debitor pailit yang telah digunakan pada hak kebendaan tertentu tidak termasuk sebagai harta kepailitan. Dalam Pasal 1133

KUHP<sup>82</sup> dinyatakan bahwa “hak untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang diterbitkan dari pemegang piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek”. Kemudian dalam Pasal 1137 KUHP<sup>83</sup> dinyatakan bahwa “hak kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, harus didahulukan.....” Sejalan dengan itu, Pasal 55,<sup>84</sup> ayat (1) Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

*“setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. namun, bila penagihan mereka adalah suatu piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu kapan boleh ditagih, mereka diperkenankan berbuat demikian hanya sesudah penagihan mereka dicocokkan, dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain selain mengambil pelunasan jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. Setiap pemegang ikatan panen juga diperbolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tidak ada kepailitan.”*

Sedangkan berdasarkan Pasal 60 Undang –undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004<sup>85</sup>:

*“kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda yang menjadi agunan dan kurator mengenai hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah di kurangi jumlah utang, bunga dan biaya, kepada kurator. Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan, pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan tagihan yang diistimewakan.”*

Ketentuan di atas berlaku pula bagi pemegang hak agunan atas panen. Sekiranya hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang. Eksekusi kreditor pemegang hak agunan atas kebendaan dapat

<sup>82</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk werboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., cet. 31 ( Jakarta : Pradya Paramitha, 2001), psl 1133

<sup>83</sup> *Ibid.*, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk werboek)*, psl 1137.

<sup>84</sup> Indonesia., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Op.Cit.*, Pasal 55.

<sup>85</sup> Indonesia., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Op.Cit.*, Pasal 60.

ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Menurut ketentuan tersebut hak eksekusi kreditor untuk mengeksekusi benda-benda agunan, maupun hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kuratornya ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Penangguhan yang dimaksud bertujuan, antara lain untuk (i) Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau, (ii) Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau, (iii) Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.<sup>86</sup>

Pranata hukum yang disebut sebagai penangguhan eksekusi jaminan utang (*stay* atau *cool down period* atau *legal moratorium*), terjadi karena hukum (*by the operation of law*), tanpa perlu diminta sebelumnya oleh kurator. yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi jaminan utang disini adalah masa-masa tertentu. Sungguhmya hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada ditangan kreditor preferen (kreditor separatis), kreditor preferen tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Untuk masa tertentu, ia masih berada dalam masa tunggu, setelah masa tunggu tersebut berlalu, ia baru diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan utangnya.

Selama jangka waktu penangguhan berlangsung, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga yang dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan yang dimaksud tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang (*set off*) yang merupakan akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di bursa efek dan bursa perdagangan berjangka.

Selama jangka waktu penangguhan, yaitu 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit untuk kelangsungan usaha debitor, dengan syarat-syarat yaitu :

<sup>86</sup> Indonesia., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Op.Cit.*, Pasal 56 ayat (1).

- a. Harta yang dimaksud sudah berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator;
- b. Untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang menuntut hartanya yang berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator. Perlindungan yang dimaksud, antara lain dapat berupa :
  - a. Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
  - b. Hasil penjualan bersih; hak kebendaan pengganti; dan
  - c. Imbalan yang wajar dan adil; serta
  - d. Pembayaran tunai lainnya.

Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan/atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit tersebut dibebani hak agunan atas kebendaan. Yang dimaksud dengan perlindungan wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.

Jangka waktu 90 hari sebagai waktu penangguhan eksekusi harta kekayaan debitor pailit oleh kreditor pemegang hak kebendaan tertentu, akan berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat keadaan insolvensi (*insolventie*) dimulai. Menurut Pasal 178 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004,<sup>87</sup> insolvensi itu terjadi bila dalam rapat verifikasi atau pencocokan utang antara para kreditor yang dilakukan setelah pernyataan kepailitan, tidak ditawarkan perdamaian (*accord*), atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau pengesahan akan perdamaian tersebut telah ditolak dengan pasti.

Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah

<sup>87</sup> Indonesia., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Op.Cit.*, Pasal 178. "(1)Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan Debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal di bawah ini atau apabila kelanjutan usaha itu dihentikan."

syarat-syarat penangguhan tersebut. Sekiranya permohonan ini ditolak oleh kurator, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas. Kemudian Hakim Pengawas, selambat-lambatnya satu hari sejak permohonan tersebut diajukan kepadanya, wajib memerintahkan curator untuk segera memanggil para kreditor dan pihak yang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut. Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan yang dimaksud dalam waktu paling lambat 10 hari sejak permohonan diajukan kepada Hakim Pengawas.<sup>88</sup>

Dalam melaksanakan permohonan yang diajukan oleh kreditor atau pihak ketiga kepada Hakim Pengawas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat 6 UU Kepailitan, yaitu :<sup>89</sup>

1. *Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;*
2. *Perlindungan kepentingan para kreditor dan pihak ketiga yang dimaksud;*
3. *Kemungkinan terjadinya perdamaian;*
4. *Dampak pengangguhan tersebut terhadap kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitor, serta pemberesan harta pailit.*

Terhadap permohonan yang diajukan oleh kreditor atau pihak ketiga kepada Hakim Pengawas, putusan hakim pengawas kemungkinan dapat berupa: (1) Diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditor; (2) Penetapan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan; dan (3) Satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor.<sup>90</sup>

Apabila Hakim Pengawas menolak mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan yang dimaksud, Hakim Pengawas wajib memerintahkan kurator untuk memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Terhadap putusan Hakim Pengawas tersebut, kreditor atau

<sup>88</sup> Indonesia., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Op.Cit.*, Pasal 57 ayat (5).

<sup>89</sup> Indonesia., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Op.Cit.*, Pasal 57 ayat (6).

<sup>90</sup> Indonesia., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Op.Cit.*, Pasal 58 ayat (1).

pihak ketiga yang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak putusan ditetapkan. Pengadilan Niaga wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan. Terhadap putusan yang dimaksud ini tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

## 2.2 Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya dikenal dengan istilah Naamloze Vennootschap (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya<sup>91</sup>.

Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian *Perseroan Terbatas (Perseroan)* adalah *badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*<sup>92</sup> Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan.

Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara

<sup>91</sup><http://intisarihukum.blogspot.com/2010/12/hukum-perseroan-terbatas-berdasarkan-uu.html>.  
di akses pada tanggal 16 Mei 2012

<sup>92</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.40 Tahun 2007 LN No.106 tahun 2007, Pasal 1 ayat 1.

tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham – dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan (*limited liability*). Segala hutang perseroan tidak dapat ditimpakkan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.

Pendirian PT dilakukan berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, pendirian PT harus dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling berjanji untuk mendirikan perseroan, dan mereka yang berjanji itu memasukan modalnya ke dalam perseroan dalam bentuk saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia – notaris yang dimaksud adalah notaris yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili perseroan. Agar sah menjadi Badan Hukum, akta notaris itu harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Modal Perseroan Terbatas terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan karena belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan – hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan.

Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan.

Modal Disetor adalah Modal PT yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham

telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Menurut UUPT, Modal Ditempatkan harus telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

### **2.2.1 Status Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas**

Pasal 1 butir 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,<sup>93</sup> selanjutnya disebut UUPT, menegaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan berkedudukan sebagai Subyek Hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana halnya dengan orang dan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya, atau dapat dikatakan bahwa kita dapat menemui *rechtspersoonlijkheid* dalam badan hukum korporasi atau perseroan. Akan tetapi dalam UUPT tidak akan kita temui batasan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan badan hukum tersebut.

Dalam ilmu hukum, subyek hukum (*legal subject*) adalah setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Subyek hukum dapat merupakan orang atau *natuurlijkpersoon* (*menselijkpersoon*) dan bukan orang (*rechtspersoon*). *Rechtspersoon* biasa disebut badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona*. Pandangan demikian dianut oleh Carl von Savigny, C.W.Opzoomer, A.N.Houwing dan juga Langemeyer.<sup>94</sup> Mereka badan hukum adalah hanyalah fiksi hukum. Oleh karena itu pendapat ini disebut teori fiktif atau teori fiksi. Beberapa sarjana lain mendekati persoalan badan hukum dari aspek harta kekayaan yang dipisahkan tersendiri. Pandangan ini disebut teori pemisahan kekayaan dengan beberapa variasi.

Teori *van het ambtelijk vermogen* diajarkan oleh Holder dan Binder mengembangkan pandangan bahwa badan hukum adalah badan yang mempunyai

<sup>93</sup> Pasal 1 ayat (1), Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah “*badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*”.

<sup>94</sup> <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>, diakses tanggal 2 Juni 2012.

harta yang berdiri sendiri yang dimiliki pengurus harta itu karena jabatannya sebagai pengurus harta yang bersangkutan.<sup>95</sup> Teori *zweck vermogen* ataupun *doel vermogens theorie* diajarkan oleh A. Brinz dan F.J. van Heyden mengembangkan pendapat bahwa badan hukum merupakan badan yang mempunyai hak atas harta kekayaan tertentu yang dibentuk untuk tujuan melayani kepentingan tertentu. Adanya tujuan tersebut menentukan bahwa harta kekayaan dimaksud sah untuk diorganisasikan menjadi badan hukum.<sup>96</sup> Teori *propriete collective* yang diajarkan oleh Marcel Planiol, *gezammenlijke vermogens theorie* diajarkan oleh P.A. Mollengraff. Menurut Mollengraff, badan hukum hakikatnya merupakan hak dan kewajiban anggotanya secara bersama-sama di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi itu, tetapi juga pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga masing-masing pribadi anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.

Teori organ yang diajarkan Otto van Gierke memandang badan hukum sebagai suatu yang nyata (*realiteit*) bukan fiksi, pandangan ini diikuti oleh L.C. Polano. Menurut teori organ badan hukum merupakan *een bestaan, dat hun realiteit* dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum yang juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum. Semua pandangan teoritis di atas berusaha memberi pembenaran ilmiah terhadap keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum yang sah dalam lalu lintas pergaayulan hukum.

Teori *propriete collective* atau *gezammenlijke vermogens theorie* pada umumnya relevan diberlakukan bagi korporasi atau badan hukum yang mempunyai anggota. Tetapi untuk yayasan teori ini kurang cocok digunakan. Bagi yayasan lebih tepat digunakan teori kekayaan bertujuan atau *doel vermogens theorie*, karena yayasan (*stiftung, stichting, wakaf*) tidak memiliki anggota.

<sup>95</sup> *Ibid.*, diakses tanggal 2 Juni 2012.

<sup>96</sup> *Ibid.*, diakses tanggal 2 Juni 2012.

Teori fiksi dan teori organ yang nampaknya kebalikan dari teori kekayaan bertujuan, sebenarnya dapat dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama. Maksudnya bahwa badan hukum dapat diakui sebagai subyek hukum sebagai *rechtspersoon* atau *menselijk persoon* yang merupakan lawan kata dan sekaligus pasangan bagi konsep orang sebagai subyek hukum atau *natuurlijke persoon*.<sup>97</sup>

Badan hukum tidak mempunyai kehendak sendiri. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantara orang atau orang-orang yang duduk sebagai pengurus. Orang atau orang-orang yang menjadi pengurus tersebut bekerja tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama badan hukum tersebut. Pengurus salah satu unsur badan hukum (empat unsur badan hukum: i. harta kekayaan terpisah; ii. Tujuan yang ideal; iii. Kepentingan; organisasi pengurus) adalah organisasi yang mengelola badan hukum.

Dalam kegiatannya badan hukum tunduk atau terikat pada hukum internal anggaran dasar (AD) dan hukum negara. Kedua hukum yang mengikat tersebut menghendaki keteraturan organisasi kepengurusan setiap badan hukum. Hukum negara memungkinkan suatu badan hukum dapat melakukan aktivitas hukum dengan subyek hukum lainnya, sedangkan AD mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab unsur pengurus. AD merupakan hukum tertinggi atau konstitusi dalam badan hukum. AD kemudian dijabarkan dalam anggaran rumah tangga (ART). Dalam organisasi yang baik juga disediakan kode etik (*code of etics*) bagi pengurus dan anggota. AD, ART dan kode etik penting bagi organisasi untuk menghadapi berbagai persoalan internal agar persoalan semacam itu tidak menjadi biang pendeknya usia organisasi.

Dalam sistem hukum Indonesia suatu badan hukum selain memenuhi empat unsur seperti disebutkan di atas juga perlu didaftarkan sebagai badan hukum. Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum, organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang belum didaftarkan dianggap sebagai perbuatan pribadi pengurus.

Sesuai tuntutan perkembangan moderen, pendaftaran badan hukum sekurang-kurangnya dapat dilihat sebagai syarat formil, sedang empat syarat

<sup>97</sup> *Op.Cit.*, diakses tanggal 2 Juni 2012.

terdahulu disebut syarat materil. Meskipun pendaftaran badan hukum sebagai syarat formil, dalam praktek acapkali sahnya suatu badan hukum berkaitan dengan tanggung jawab hukum pengurus. Dalam hal perbuatan-perbuatan perdata tanggung jawab pengurus badan hukum yang sah sebatas tanggungjawab pengurus yang menjadi tanggungjawabnya menurut AD/ART. Sebaliknya jika badan hukumnya belum sah, maka tanggungjawabnya bersifat pribadi dari orang-orang yang duduk sebagai pengurus<sup>98</sup>.

Perbedaan teori mengenai badan hukum ini mempunyai implikasi yang besar terhadap pemisahan pertanggungjawaban antara badan hukum dan orang-orang yang berada di belakang badan hukum tersebut.

Seperti yang diatur dalam Pasal 1 Butir 1 UUPT tersebut diatas bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum berarti bahwa badan Hukum (Perseroan Terbatas) merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri yang memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum. Dalam pengertian sebagai penyanggah hak dan kewajiban badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberdayaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

Ciri pokok personalitas perseroan sebenarnya telah terdapat dalam UU PT itu sendiri sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ini adalah ciri personalitas perseroan sebagai badan hukum yang pertama dan utama, yaitu perseroan merupakan wujud atau entitas yang terpisah dan berbeda dengan pemiliknya dalam hal ini adalah para pemegang saham sehingga dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>, diakses tanggal 2 Juni 2012

<sup>99</sup> Pasal 3 ayat (1), *Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.*

- b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri. Ciri personalitas perseroan yang kedua ini diatur pada Pasal 98 ayat (1) UU PT.<sup>100</sup>
- c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1)<sup>101</sup> dan Pasal 33 ayat (1)<sup>102</sup> UU PT. Perseroan memiliki kekayaan berupa “modal dasar”, “modal ditempatkan”, dan “modal disetor”.
- d. Tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar nilai sahamnya. Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) UU PT.
- e. Pemegang saham tidak mengurus perseroan kecuali dia dipilih sebagai anggota direksi. Ciri ini berlaku umum di seluruh Negara bahwa pemegang saham tidak mengurus perseroan, akan tetapi perseroan diurus oleh direksi yang ditunjuk dan diangkat melalui RUPS.
- f. Melakukan kegiatan terus-menerus sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Ciri ini diatur pada Pasal 6 UU PT<sup>103</sup>.

Diakuinya Perseroan sebagai institusi berbadan hukum dalam Undang-undang, telah menempatkan Perseroan sebagai subyek hukum sehingga dianggap cakap (*bekwaam*) untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dibuatnya<sup>104</sup>. Dengan kata lain para pemegang saham yang menyertakan modalnya dalam bentuk perseroan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan yang menjadi harta Perseroan,

<sup>100</sup> Pasal 98 ayat (1), *Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.*

<sup>101</sup> Pasal 32 ayat (1), *Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*

<sup>102</sup> Pasal 33 ayat (1), *Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.*

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 60.

<sup>104</sup> I.G.Ray Widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Hukum Perusahaan, Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara Pendaftaran Perusahaan, TDUP & SIUP*, cet. 3, Kesaint Blanc, Jakarta 2003, hlm. 140.

bilamana terjadi gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga terhadap Perseroan (*limited liability*).

## 2. 2.2 Organ Perseroan Terbatas

Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Yang membedakan antara UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang organ perseroan adalah: bahwa dalam UUPT yang baru tidak lagi mengatakan Rapat Umum

Pemegang Saham sebagai organ perseroan yang tertinggi. Hal ini termuat dalam pasal 1 butir 4 UUPT baru yang berbunyi:<sup>105</sup>

*“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.*

UUPT Nomor 40 tahun 2007 telah memiliki aturan-aturan yang tegas mengatur mengenai kewenangan masing-masing organ yang ada dalam perseroan terbatas, yaitu RUPS, direksi, dan dewan komisaris, sebagai berikut:

1. Pasal 75 ayat (1) UUPT mengatur mengenai kewenangan RUPS,<sup>106</sup>
2. Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatur mengenai kewenangan direksi.<sup>107</sup>
3. Pasal 97 ayat (1) UUPT juga diberikan penjelasan lebih lanjut bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan.<sup>108</sup>
4. Pasal 108 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UUPT mengatur mengenai kewenangan dewan komisaris.<sup>109</sup>

<sup>105</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.407 Tahun 2007 LN No.106 tahun 2007, Pasal 1 ayat 4.

<sup>106</sup> Pasal 75 UUPT *“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”*

<sup>107</sup> Pasal 92 ayat 1 UUPT *“direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.*

<sup>108</sup> Pasal 97 ayat 1, UUPT, *“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1.”*

<sup>109</sup> Pasal 108 ayat 1 UUPT, *“dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi.”*, Pasal 114 ayat 1 UUPT, *“Dewan Komisaris bertanggung Jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 1.”*

RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Baik itu RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan Direksi dan rencana kerja Direksi untuk tahun berjalan. Dalam RUPS tahunan ini diharapkan semua dokumen perseroan yang berhubungan dengan laporan tahunan harus diajukan, tujuannya tidak lain untuk memperlancar jalannya rapat. Karena itu Direksi perlu mempersiapkan sebelum rapat dimulai, dalam rangka memberikan pertanggungjawaban Direksi.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, namun apabila semua pemegang saham hadir atau terwakili dapat diadakan dimana juga, asal saja dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Perkembangan UUPT, memberikan kemungkinan RUPS dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya, sehingga memungkinkan penandatanganan secara fisik atau secara elektronik, hal mana sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 UUPT sebagaimana berikut :<sup>110</sup>

- 1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.*
- 2. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.*
- 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 4. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.*

<sup>110</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.40 Tahun 2007 LN No.106 tahun 2007, Pasal 77.

Hal ini tidak kita temui dalam perundangan sebelumnya, baik di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995. Dan ini merupakan perkembangan era globalisasi, yang menuju modernisasi di bidang elektronik.

Direksi sebagai penyelenggara RUPS, bertugas menyiapkan semuanya yang berhubungan dengan rapat, mulai dari pemanggilan para pemegang saham, pengumuman di media massa. Akan tetapi apabila semua pemegang saham dapat hadir dalam RUPS, maka pengumuman yang demikian tidak dibutuhkan, dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah. Dalam Rapat tersebut, pimpinan rapat adalah Direksi, dalam hal Direksi tidak ada yang hadir maka dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang hadir.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar<sup>111</sup>.

Sebagai “*artificial person*”, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri, perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Dalam hukum perseroan, untuk menggerakkan perseroan, perseroan dibagi-bagi ke dalam organ-organ sebagaimana diuraikan diatas, yang masing-masing organ memiliki tugas dan kewenangan sendiri-sendiri.

Direksi adalah organ yang mempunyai tugas melakukan/ melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan untuk dan atasnama perseroan, dan bagi kepentingan perseroan, di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak menunjukkan keberadaan atau eksistensi Perseroan, dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan.

Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya kerana berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan *ultra vires*.

<sup>111</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.40 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 5.

Dengan demikian *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Perseroan<sup>112</sup>.

Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut Paul L.Davies dalam *Gower's Principles of Modern Company Law*, yang dikutip dalam buku Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, menyatakan<sup>113</sup> :

*In applying the general equitable principle to company directors, four separate rules have emerged, There are:*

- 1. that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*
- 2. that they must not exercise the powers conferred upon them for purpose difference from those for which they were conferred;*
- 3. that they must fetter their discretion as to how they shall act;*
- 4. that, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interests or duties to other persons are liable to conflict with their duties.*

Keempat prinsip tersebut diatas pada hakekatnya menunjukkan bahwa Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa: (1) bertindak dengan itikad baik; (2) senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata; (3) kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri; (4) tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.

<sup>112</sup> Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Praninta Offset, Jakarta , Agustus 2008, halaman 42.

<sup>113</sup> *Ibid.* hal 43

Maka antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana kegiatan dan aktivitas perseroan bergantung pada direksi, sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan tugas pengelolaan Perseroan, dan keberadaan Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi. Disini terlihat adanya hubungan kepercayaan antara Direksi dengan perseroan. Hubungan ini dinamakan *fiduciary relation*, yang selanjutnya melahirkan *fiduciary duty* bagi Direksi terhadap perseroan yang telah mengangkatnya sebagai pengurus dan perwakilan bagi perseroan, dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai maksud dan tujuan, serta untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian berarti syarat mutlak dari keberadaan hubungan fidusia dan *fiduciary duty* adalah *fairness*.

Berkaitan dengan prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*) tersebut, secara umum ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini:

1. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan. Sebagai *trustee*, direksi bertanggung jawab kepada perseroan sehubungan dengan berkurangnya nilai harta kekayaan perseroan yang dipercayakan untuk diurus olehnya.
2. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Sebagai agen, direksi mewakili perseroan dalam setiap hubungan hukum perseroan dengan pihak ketiga, Direksi mengikat perseroan dan bukan pemegang saham perseroan. Sebagai agen, direksi juga tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama perseroan.

Hukum Perseroan Terbatas berkembang sesuai dengan Kebutuhan Ekonomi, dimana dalam UUPT nomor 40 tahun 2007 Direksi diwajibkan untuk menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Laporan tahunan tersebut harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

Orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Selain syarat umum tersebut, secara khusus undang-undang juga mengatur bahwa seseorang tidak

dapat diangkat menjadi anggota Direksi jika dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya ia pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Pada saat pendirian, pengangkatan itu untuk pertama kalinya dilakukan oleh Pendiri Perseroan dan dicantumkan dalam akta pendiriannya. Pengangkatan itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali. Anggaran dasar dapat mengatur tentang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, termasuk tata cara pencalonannya. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak menetapkannya, maka mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM – Departemen Hukum dan HAM. Pemberitahuan itu bertujuan agar perubahan anggota Direksi dicatat dalam Daftar Perseroan. Dengan pencatatan tersebut, maka calon anggota Direksi telah sah menjadi anggota Direksi, dan efektif dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Pemberitahuan itu dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Jika pemberitahuan itu belum dilakukan, Menteri akan menolak setiap permohonan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang baru – yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan.

Segala ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut juga dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan pemberhentian itu diambil setelah anggota Direksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam

RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri itu tidak diperlukan dalam hal anggota Direksi yang akan diberhentikan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Selain oleh RUPS, anggota Direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi, dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang melakukan tugas-tugasnya. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Jika jangka waktu 30 hari itu telah lewat dan RUPS tidak juga diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara itu menjadi batal.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi<sup>114</sup>.

Pada umumnya Direksi adalah orang yang memiliki Perseroan, yang memiliki saham dalam Perseroan. Namun UUPT tidak melarang untuk pengangkatan Direksi yang independen, yaitu Direksi bukan dari pemegang saham. Maksudnya Direksi perseroan dari orang luar yang diharapkan dapat mengurus perseroan independen dan dapat bekerja secara profesional, sehingga mampu meraih tujuan perseroan seperti diharapkan dalam anggaran dasar. Apabila Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka mereka berhak mewakili perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat (6) UUPT. Pembahasan tentang Komisaris ini, ada beberapa hal yang pembahasannya sama dengan pembahasan Direksi di atas.

<sup>114</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.40 Tahun 2007, Pasal 92 ayat (4)

Penyempurnaan substansi aturan UUPT dalam menegakkan taat asas prinsip kolektivitas anggota Dewan Komisaris, dan hal ini tidak diatur dalam UUPT nomor 1 tahun 1995 yaitu Dewan Komisaris tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, akan tetapi harus berdasarkan keputusan

Dewan Komisaris, hal ini tercantum dalam Pasal 108 ayat (4) UUPT sebagai berikut:

*“Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris”*

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.

Selain Dewan Komisaris, Pasal 109 UUPT juga mengatur adanya Dewan Pengawas Syariah bagi perseroan yang berdasarkan prinsip syariah, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>115</sup>

- (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.*
- (2) *Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.*
- (3) *Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.*

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, biasanya ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Perbuatan yang

<sup>115</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.40 Tahun 2007 LN No.106 tahun 2007, Pasal 109.

memerlukan persetujuan komisaris adalah yang menyangkut harta kekayaan perseroan. Bahkan apabila menjaminkan harta kekayaan perseroan lebih dari setengahnya, maka harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Organ Perseroan inilah yang menjalankan tugas dan kewajiban Perseroan, dan bertanggungjawab untuk menyesuaikan anggaran dasar perseroan terhadap UUPT yang baru. Oleh Undang-Undang diberi waktu 1 (satu) tahun guna menyesuaikan anggaran dasarnya, namun dalam prakteknya masih banyak Perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya, namun Perseroan tersebut tetap beroperasi seperti biasa, dan ada juga yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya. Keterlambatan tersebut tidak menghalangi anggaran dasar tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **2.2.3 Tanggung Jawab Hukum Direksi**

Agar Direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus Perseroan sehari-hari dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan Perseroan, maka ia harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus Perseroan. Dari kewenangan yang diberikan, ia perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus Perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan Direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung jawabnya.

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu (baca: Direksi) untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab dapat berlangsung terus atau dapat berhenti apabila tugas tertentu yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan. Dalam Perseroan biasanya antara wewenang dan tanggung jawab seorang Direksi harus mempunyai tingkatan yang sama. Dengan demikian, wewenang seorang Direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan Perseroan. Jadi, dalam Perseroan, tanggung jawab Direksi timbul, apabila Direksi

yang memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan Perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut.

Agar wewenang atau kewajiban Direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, maka idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada. Untuk itulah Pasal 97 ayat (1-5) UUPT, menentukan bahwa (ayat 1) *Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). (ayat 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (ayat 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), demikian bunyi ayat (3). (ayat 4) mengatakan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Ayat (5) mengatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan :*

- a. *kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. *telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;*
- d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>116</sup>*

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) tersebut di atas, tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Selanjutnya menurut Pasal 97 ayat (6), atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perseroan.

Jika dicermati, ketentuan Pasal 97 UUPT ini tampaknya merupakan perbaikan pengaturan tentang tanggung jawab Direksi terhadap pengurusan PT yang diatur di dalam Pasal 82 dan Pasal 85 UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang PT yang lalu. Pasal 97 berisi kaedah yang lebih lengkap jika dibanding dengan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 85 UU Nomor 1 Tahun 1995 dahulu.

<sup>116</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.40 Tahun 2007 LN No.106 tahun 2007, Pasal 97 ayat 1-5.

Tanggung jawab Direksi Perseroan erat kaitannya dengan sifat kolegialitas Direksi Perseroan. Menurut Pasal 98 ayat (1) UUP, Direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Ayat (2) mengatakan bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Ayat (3) mengatakan bahwa kewenangan Direksi mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU, AD atau Keputusan RUPS.

Ketentuan Pasal 98 ayat (2) tersebut di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa lembaga Direksi PT dalam sistemnya bersifat kolegial. Artinya, Direksi PT itu seharusnya terdiri dari lebih satu orang atau berbentuk Dewan. Sekalipun di dalam struktur organisasi diatur adanya Direktur Utama, Direktur Personalia, Direktur Kepatuhan, Direktur Produksi dan lain sebagainya, tidak berarti bahwa kedudukan Direktur Utama lalu menjadi lebih, kedudukannya sederajat. Mereka adalah Dewan, kolegial. Sistem tanggung jawabnya pada dasarnya bersama-sama atau tanggung renteng.

Oleh sebab itu dalam Pasal 98 ayat (2) tersebut ditentukan yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Bahkan dari sudut pandang doktrin, kedudukan masing-masing organ PT (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) pada dasarnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar, yang satu tidak berada di bawah yang lain, masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri yang diberikan oleh UU dan/atau Anggaran Dasar.

Konsekuensi selanjutnya, kiblat atau fokus Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan tidak semata-mata hanya tertuju kepada Pemegang Saham, tetapi lebih kepada kepentingan PT yang cakupannya lebih luas dari pada kepentingan Pemegang Saham. Jika di awal dikatakan bahwa wewenang Direksi itu erat kaitannya dengan kewajiban Direksi, maka di dalam UUP kewajiban Direksi itu dapat kita lihat di dalam Pasal 100 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban Direksi itu ialah :<sup>117</sup>

- a. *membuat daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;*

<sup>117</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.40 Tahun 2007, Pasal 100.

- b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 66 dan dokumen perusahaan yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1997;*
- c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen lainnya.*

Kemudian di ayat (2) nya ditentukan bahwa seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan PT dan atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta Pemegang Saham boleh mendapat salinannya. Demikian ditentukan di dalam ayat (3) Pasal 100. Yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah kewajiban Direksi untuk membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 66 UUPT tersebut di atas. Pasal 66 ayat (1) UUPT mengatakan bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Menurut Pasal 67 ayat (1) UUPT bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

Selanjutnya Pasal 101 ayat (1) menentukan anggota Direksi wajib melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dan PT lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus; anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian PT, ia akan dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian PT. Kemudian kewajiban Direksi yang lain adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 102 seperti yang sudah dibahas di atas adalah Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak<sup>118</sup>.

UUPT memberikan pembatasan atas tanggung jawab Direksi. Artinya, Direksi tidak dapat begitu saja dimintakan pertanggungjawaban apabila yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan atau telah melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat luasnya kewenangan dan beratnya pengurusan perseroan yang harus dijalankan setiap anggota Direksi. UUPT di dalam pasal 97 ayat (5) menentukan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:<sup>119</sup>

- a. *kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. *telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

Hal-hal tersebut diatas tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan (sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (7) UUPT).

Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan dapat digugat oleh pemegang saham Perseroan ke lembaga peradilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 97 ayat (6) UUPT. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota

<sup>118</sup> Prof. Dr. Nindyo Pramono, Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus Pt (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007, hal 20.

<sup>119</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat 5.

Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Di atas telah disinggung mengenai tanggung jawab Direksi. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan kerugian yang dialami Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sebagai Direksi atau dalam rangka menjalankan kewenangannya selaku Direksi dalam rangka pengurusan Perseroan.

UUPT juga mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas kerugian yang dialami Perseroan sebagai akibat kelalaian administrasi. Pasal 101 ayat (1) UUPT menentukan bahwa anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Penjelasan pasal 101 tersebut menyebutkan bahwa setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) UUPT.

Sebagaimana diatur UUPT, selain kewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham, Direksi juga memiliki kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar khusus. Daftar khusus tersebut memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau Perseroan lain.

Demikian pentingnya kedudukan Direksi sebagai organ dalam Perseroan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan Perseroan, sehingga kelalaian untuk memenuhi kewajiban diatas mengakibatkan Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 101 ayat (2) UUPT bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut<sup>120</sup>.

<sup>120</sup> Sandi Suwardi, Aspek-Aspek Hukum Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, di akses dari <http://sandi-suwardi.blogspot.com/2010/02/aspek-aspek-hukum-tanggung-jawab-direksi-perseroan-terbatas.com> pada tanggal 16 Mei 2012.

## BAB 3

### TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PAKSA BADAN DI INDONESIA

#### 3.1 Pengertian Lembaga Paksa Badan

Menurut R. Soesilo mulai dari Pasal 209 HIR dan seterusnya, mengartikan gijzeling dengan istilah penyanderaan, yakni menahan pihak yang kalah dalam rumah lembaga pemasyarakatan dengan maksud untuk memaksanya supaya memenuhi putusan hakim. Selanjutnya menurut R. Soesilo dikatakan bahwa eksekusi penyanderaan itu hanya boleh digunakan jika barang-barang untuk memenuhi isi keputusan hakim tersebut tidak ada atau tidak cukup<sup>121</sup>.

Pengertian dan istilah di atas, hamper sama dengan yang dikemukakan Prof. Dr. Soepomo, yang antara lain menyatakan gijzeling berarti penyanderaan atau ditutup dalam penjara. Maksud gijzeling, untuk memberitakan kepada pihak yang berutang dan keluarganya untuk memenuhi putusan hakim. Begitu juga A van Den End, mengartikan gijzeling sama dengan *lijfsdwang*, yakni *commitment for failure to comply with a judicial order* atau *taking of hostages*. Juga Prof Subekti mengartikan gijzeling sama dengan penyanderaan. Apabila harta milik tergugat tidak mencukupi memenuhi isi putusan pengadilan, undang-undang memperbolehkan menyanderanya. Tujuannya untuk memaksa sanak keluarganya membayar jumlah yang ditetapkan dalam putusan pengadilan<sup>122</sup>.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat diambil pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Penyanderaan digunakan untuk memaksa pihak yang kalah memenuhi pembayaran yang dipikulkan kepadanya berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Caranya dalam bentuk menahan atau mengurung debitur yang bersangkutan dalam penjara.
- c. Tindakan itu dapat dilakukan apabila harta kekayaan milik debitur tidak mencukupi atau tidak ada lagi untuk memenuhi pembayaran yang diperintahkan putusan pengadilan.

<sup>121</sup> M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal. 440

<sup>122</sup> *ibid*

Pengertian di atas hamper persis merujuk kepada ketentuan Pasal 209 ayat (1) HIR, Pasal 242 ayat (1) RBG yang berbunyi:

*“Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memenuhi keputusan maka atas permintaan pihak yang menang perkara, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua akan member perintah tertulis kepada orang yang berkuasa untuk menjalankan surat sita, supaya debitur itu di sandera.”<sup>123</sup>*

Gijzeling juga dapat diartikan dengan lembaga paksa badan. Hal ini dikemukakan oleh Marjanne Termprshuizen<sup>124</sup>. Di samping istilah penyanderaan, Marjanne Termorshuizen menerjemahkan gijzeling dengan paksa badan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia<sup>125</sup> antara lain dikatakan, paksa merupakan tindakan yang menekan atau mendesak seseorang harus melakukan sesuatu. Jadi, paksa badan merupakan tindakan yang ditimpakan kepada jasad atau tubuh debitur sebagai tekanan atau desakan agar memenuhi kewajiban membayar utang yang diperintahkan putusan atau penetapan pengadilan.

Lembaga sandera (*gijzeling*) merupakan salah satu lembaga yang dikenal dalam hukum untuk proses penegakan hukum. Penegakan hukum melalui lembaga sandera secara umum di bidang hukum perdata dapat dilihat di Perma No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Ada dua hal yang patut dicermati dalam Perma No. 1 Tahun 2000 ini, yaitu<sup>126</sup>:

1. ***Gijzeling*** sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis diberlakukan terhadap debitur untuk melunasi hutang pokok;

<sup>123</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Internusa, Jakarta, 1992, hal 791.

<sup>124</sup> Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 150

<sup>125</sup> W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. V, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1974, hal. 676.

<sup>126</sup> Mulyasi W. Gizeling dalam Perkara Pajak, [http://eprints.undip.ac.id /15739 /1 / Mulyatsih\\_Wahyumurti.pdf](http://eprints.undip.ac.id /15739 /1 / Mulyatsih_Wahyumurti.pdf), akses tanggal 16 Mei 2012.

2. ***Gijzeling*** sebagai upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur nakal ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan pengadilan. Debitur nakal dimaksud adalah penjamin utang yang dapat diperluas penunggak pajak yang mampu tetapi tidak mau membayar utangnya.

Putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara, demikian ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2000. Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan paksa badan tidak dapat diajukan tanpa mengajukan pula gugatan terhadap debitur yang bersangkutan. Namun sepanjang kewajiban debitur didasarkan atas pengakuan utang, menurut Pasal 7 paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri.

Lembaga paksa badan atau istilahnya disebut *Gijzeling* merupakan lembaga upaya paksa agar debitur memenuhi kewajibannya. *Gijzeling* dikenakan terhadap orang yang tidak atau tidak cukup mempunyai barang untuk memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan debitur yang beritikad tidak baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Paksa badan ditetapkan untuk enam bulan dan dapat diperpanjang setiap enam bulan dengan keseluruhan maksimum tiga tahun. Perlu diketahui pula, paksa badan ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi perkara yang menyangkut keuangan negara saja tapi juga dapat diperlakukan dalam ranah hukum perdata secara umum, sepanjang terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan dan kewajiban tersebut bernilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dapat mengajukan permohonan penetapan paksa badan.

Penegakan hukum melalui lembaga sandera dapat juga dilihat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang mana merupakan dasar hukum pelaksanaan sandera bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dalam hukum perpajakan pokok-pokok pengaturan penyanderaan menurut

ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa tersebut adalah sebagai berikut: <sup>127</sup>

1. *Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.*
2. *Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah izin tertulis Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.*
3. *Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.*

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336/KMK.01/2000 tentang Paksa Badan dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara<sup>128</sup> yang menjelaskan bahwa *gijzeling* merupakan suatu upaya penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu disuatu tempat tertentu, terhadap debitur yang tergolong mampu namun tidak beritikad baik, pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 yang juga mengatur mengenai paksa badan, dan juga dapat dilihat di Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan HAM Nomor 53/PMK.06/2009, KEP-030/A/JA/03/2009, 4, M.HM-01.KU.03.01 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa paksa badan adalah pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap objek pajak, yang mana dimaksud dengan objek pajak tersebut yaitu penanggung hutang, penjamin hutang, pemegang saham dan/atau ahli waris.

Lembaga paksa badan ini mengingatkan pada *gijzeling*/penyanderaan (semacam paksa badan) yang diatur Pasal 209-224 HIR, tetapi kemudian

<sup>127</sup> Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997*, Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang, LN No. 1298 Tahun 2000, Pasal 1 angka 21.

<sup>128</sup> Kementerian Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara*, No. 336/KMK.01/2000

dibekukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975. Alasan dibekukannya *gijzeling* adalah karena dinilai bertentangan dengan HAM. Saat itu *gijzeling* menjadi alat untuk memaksa secara fisik dan yang sering menjadi korban adalah debitur dari kalangan rakyat yang benar-benar tak mampu melunasi utangnya.

Aturan mengenai paksa badan dalam sistem hukum Indonesia<sup>129</sup>

Peraturan	Pasal	Pokok Pengaturan
Herziene Inlandsch Reglement (HIR)	Pasal 209 dan 210	Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menjalankan surat sita untuk menyandera debitur.
UU No. 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara	Pasal 1	Penyanderaan dalam rangka utang kepada Negara
Perma No 1 tahun 2000 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 1964 dan No 4 Tahun 1975	Pasal 1	Upaya menghidupkan kembali lembaga <i>gijzeling</i> terhitung sejak 30 Juni 2000 Paksa badan dilakukan melalui penetapan pengadilan.
UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  PP No. 137 tahun 2000	Pasal 33 ayat 1 dan 2  Pasal 3	Penyanderaan terhadap pengutang pajak yang berhutang sekurang-kurangnya Rp. 100 juta dan diragukan itikad baiknya.  Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau

<sup>129</sup> <http://pmg.hukumonline.com/berita/baca/hol11601/bagaimana-dan-dimana-igijzeling-diatur>, diakses pada tanggal 2 Juni 2012

		Kepala Daerah Tingkat I.
SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-02.UM.01 tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	Pasal 2	SKB ini hanya berlaku bagi daerah tempat Penanggung Pajak yang disandera dan belum ada tempat penyanderaannya yang dibentuk oleh Departemen Keuangan
UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Pasal 93	Penahanan debitor pailit melalui putusan pengadilan.

### 3.2 Lembaga Paksa Badan Berdasarkan HIR dan RBG

HIR dan RBG mengatur lembaga paksa badan sebagai sistem yang terkait dengan eksekusi. Hal ini dapat disimpulkan dari segi pengaturannya pada HIR yang ditempatkan pada Bagian Kelima: Pelaksanaan Putusan Hakim<sup>130</sup>:

- a. Terdiri dari Pasal 209 – 223;
- b. Ketentuan pasal-pasal ini merupakan lanjutan aturan eksekusi yang dirumuskan pada Pasal 19 – 108.

Adapun penjabaran kedua pasal tersebut adalah:

<sup>130</sup> M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal. 439

1. Jika tidak ada atau tidak cukup barang guna menjalankan putusan maka atas permintaan pihak yang menang dalam perkara tersebut baik secara lisan maupun dengan surat kepada orang yang berwenang untuk menjalankan surat sita agar yang berhutang tersebut disandera
2. Lamanya orang yang berhutang dapat disandera dalam surat perintah itu mengenai lamanya waktu ia disandera.

Adapun penjabaran pasal-pasal lainnya dalam HIR dan RBG berkaitan dengan lembaga paksa badan atau penyanderaan adalah:

1. Pasal 210 HIR/Pasal 243 RBG
  - a. Penyanderaan dilakukan selama 6 bulan lamanya jika ia dihukum membayar sampai Rp 100 (Seratus rupiah) dan selama 1 tahun jika lebih dari Rp100 sampai dengan Rp 300 dan selama 2 tahun jika ia dihukum membayar lebih dari Rp 300 sampai dengan Rp 500 dan selama 3 tahun jika ia dihukum membayar lebih dari Rp 500
  - b. Biaya perkara tidak termasuk dalam uraian jumlah tersebut diatas.  
Mengenai lama penyanderaan sebagaimana yang dimaksud dalam HIR/RBG demikian juga yang terdapat dalam Perma, Hakim Bismar Siregar berpendapat bahwa lama penyanderaan disesuaikan dengan besarnya kewajiban yang harus dilunasi pihak yang kalah.
2. Pasal 244 RBG  
Penyanderaan terhadap orang-orang yang telah berumur lebih dari enam puluh lima tahun, hanya diperbolehkan menurut peraturan-peraturan yang ada atau yang akan dikeluarkan nanti
3. Pasal 211 HIR/Pasal 245 RBG Anak dan turunan kebawah sekali-kali tidak dapat memerintahkan penyanderaan kepada keluarganya sedarah dan keluarga semenda dalam turunan keatas.
4. Pasal 212 HIR/Pasal 246 RBG Terhadap orang yang berhutang yang tidak dapat disandera :
  - a. Di dalam rumah yang dipergunakan untuk melakukan keagamaan selama ada kebaktian

- b. Didalam tempat dimana kekuasaan umum bersidang dan selama ada persidangan Pasal 212 HIR memberi batasan negatif, bahwa seseorang tidak dapat disanderakan di dalam rumah yang dipergunakan untuk melakukan ibadah agama, selama ada kebaktian dan pada tempat-tempat di mana kuasa umum bersidang.
5. Pasal 213 HIR/Pasal 247 RBG
- a. Jika orang yang berhutang itu mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan penyanderaan itu berdasarkan pernyataan bahwa perbuatan itu melanggar hukum dan atas itu dia minta keputusan itu dengan segera, maka dia harus memasukkan surat kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan penyanderaan itu atau jika orang itu menghendaki agar dia dibawa menghadap pegawai dalam kedua hal itu harus diputuskan dengan segera, layak tidaknya orang yang berhutang itu disanderakan dahulu sambil menunggu keputusan pengadilan negeri
- b. Pasal 128 ayat ke 4, 6 dan 7 HIR dan Pasal 252 ayat 5, 7 dan 8 RBG berlaku pula dalam hal ini
- c. Jika orang yang berhutang mengajukan perlawanan dengan surat maka dapatlah dia dijaga agar tidak melarikan diri sambil menunggu keputusan dari ketua
- d. Jika jaksa yang dikuasakan telah memerintahkan penyanderaan, maka dia mengirimkan surat permohonan penyanderaan tersebut atau jika penyanderaan dimohonkan secara lisan maka catatan mengenai itu beserta penetapannya kepada ketua pengadilan negeri.
6. Pasal 214 HIR/Pasal 248 RBG Orang yang berhutang yang tidak mengajukan perlawanan atau yang perlawanannya ditolak dengan segera harus dibawa kedalam penjara tempat penyanderaan. 7. Pasal 249 ayat (1) RBG Pegawai yang melaksanakan putusan guna penyanderaan dapat menyandera setelah memperlihatkan surat perintah akan menyandera kepada jaksa dan menuliskan hal itu pada surat perintah itu.

### 3.3 Pengaturan Lembaga Paksa Badan Pasca Indonesia Merdeka

Pada tanggal 22 Januari 1964, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) No. 2 Tahun 1964<sup>131</sup>, yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perihal Penghapusan Sandera (Gijzeling).

SEMA tersebut dipertegas lagi oleh SEMA No. 04 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975<sup>132</sup> yang menyatakan:

- a. MA tidak membenarkan menggunakan lembaga sandera (gijzeling) yang di atur dalam Pasal 209 – 224 HIR, Pasal 242 – 256 RBG;
- b. Alasan pokok yang dijadikan dasar atas penghapusan atau pelarangan penerapan sandera bertitik tolak dari Pasal 33 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan, tidak boleh bertentangan dengan perikemanusiaan. Ketentuan ini telah diganti dengan Pasal 36 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”*

- c. Alasan tambahan terhadap pokok perikemanusiaan tersebut antara lain:
  - i. Sandera yang diatur pada Pasal 209 – 224, Pasal 242 – 258 RBG, merupakan tindakan perampasan kebebasan bergerak seseorang dalam rangka eksekusi putusan perkara perdata
  - ii. Tidak layak menyandera tereksekusi yang tidak memiliki harta lagi untuk memenuhi pembayaran isi putusan, sebab dalam keadaan yang demikian penyanderaan itu tidak ditujukan kepada orang yang membangkang (onwillege partij) seperti lijfsdwang

<sup>131</sup> Himpunan SEMA dan PERMA, tahun 1951 – 1977, MA RI 1999, hal. 92

<sup>132</sup> *Ibid*, hal. 299

yang diatur pada Bab V Rv (Pasal 584 dst), melainkan ditujukan kepada orang yang tidak mampu<sup>133</sup>.

Pada tanggal 30 Juni 2000, MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 yang terdiri dari 11 pasal<sup>134</sup> tanpa bab yang pada Pasal 10 jo. Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2000 menegaskan:

- a. Dengan ditetapkan dan berlakunya PERMA ini, maka SEMA No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. Mendahului penegasan Pasal 10 yang menyatakan tidak berlaku lagi kedua SEMA tersebut, Pasal 2 PERMA telah menegaskan kembali diberlakukannya pelaksanaan sandera atau paksa badan (*gijzeling*) yang diatur dalam Pasal 209 – 224 HIR dan Pasal 242 – 258 RBG, kecuali dalam hal yang diatur secara khusus dalam PERMA.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 jo Pasal 2 PERMA, dapat disimpulkan bahwa semua ketentuan-ketentuan pasal-pasal penyanderaan yang diatur dalam HIR dan RBG kembali diperlakukan seperti semula. Dengan pengecualian terhadap pasal-pasal yang telah diatur secara khusus dalam PERMA, HIR dan RBG berlaku kembali.<sup>135</sup>

### **3.4 Pengaturan Lembaga Paksa Badan dalam Hukum Pajak**

Penegakan hukum melalui lembaga sandera secara khusus dalam kaitannya dengan pelunasan utang pajak dilakukan dengan penagihan yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1997 yang di ubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Menurut Pasal 1 angka 9, Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa “*penagihan adalah serangkaian tindakan*

<sup>133</sup> M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, *ibid*, hal. 440

<sup>134</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, *Lembaga Paksa Badan*, No. 1 tahun 2000, 30 Juni 2000.

<sup>135</sup> *Ibid*, hal. 443

*agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan Surat Paksa, mengusulkan Pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, melelang barang yang disita, melakukan pemblokiran rekening.*<sup>136</sup>

Sedangkan dasar hukum yang digunakan tindakan penagihan adalah Surat Tagihan Pajak, SKPKB, SKPKBT, SKP, SKK, Putusan Banding.

Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga penyanderaan atau lembaga paksa badan sudah cukup lama dikenal. Pasal 209 sampai pasal 244 HIR (Herziene Indlandsch Reglement) atau RIB (Reglement Indonesia yang diperbaharui) mengatur mengenai lembaga dimaksud.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan pelaksanaan keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk melaksanakan surat sita guna menyandera debitur. Dalam hal ini yang disita adalah orangnya dan berkaitan dengan hubungan antara debitur dan kreditur secara hukum perdata. Ketentuan mengenai penyanderaan juga dapat ditemukan dalam pasal 242 sampai pasal 258 RBg (Recht Reglement Buiten Gewesten), yaitu Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura. Pasal 243<sup>137</sup> mengatakan : bahwa lama penyanderaan dapat ditentukan secara berjenjang sesuai dengan besar-kecilnya jumlah yang harus dipenuhi oleh debitur. Dalam RBg juga diatur mengenai persyaratan usia, kondisi, dimana seseorang tersebut tidak dapat disandera, tempat penyanderaan, wewenang penyanderaan, dan sebagainya. Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan bahwa penyanderaan dilakukan atas permohonan kreditur.

Secara normatif, penyanderaan dalam bidang perpajakan sudah dikenal paling tidak sejak tahun 1959. Pada tahun tersebut, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor : 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Tujuan dari dibentuknya lembaga penyanderaan pada waktu itu adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak segera melunasi utang pajaknya.

<sup>136</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 19 tahun 2007 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa., LN. 1298 tahun 2000., Pasal 1 ayat 9.

<sup>137</sup> Reglemen Acara hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Regelement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.) (S. 1927-227.). Pasal 243.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1964 Jo. Nomor : Tahun 1975 yang memerintahkan kepada semua Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak lagi menggunakan peraturan mengenai *gijzeling* yang terdapat dalam pasal 209 sampai pasal 224 RIB/HIR serta pasal 242 sampai pasal 258 RBg, karena lembaga paksa badan dianggap bertentangan dengan peri kemanusiaan.<sup>138</sup>

Oleh karena demikian kompleknya permasalahan dibidang perpajakan, sehingga membuat lembaga paksa badan dihidupkan kembali melalui UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 19 Tahun 2000. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung upaya penegakan hukum dibidang pajak sekaligus mendorong pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak secara adil. Untuk melaksanakan Undang-Undang tentang Penagihan dengan Surat Paksa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak.<sup>139</sup>

Selain Peraturan Pemerintah tersebut, dikeluarkan juga SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Keuangan serta Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-02.UM. 01 Tahun 2003 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Selanjutnya peraturan tersebut ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang disandera.

Dalam rangka melakukan penagihan pajak, tidak semua orang Wajib Pajak bias disandera begitu saja ketika mereka tidak mau dan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai criteria dan ukuran penyanderaan yang jelas.

<sup>138</sup> Himpunan SEMA dan PERMA, tahun 1951 – 1977, MA RI 1999, hal. 92

<sup>139</sup> Indonesia., Peraturan Pemerintah No. 137 tahun 2000 tentang *Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, TLN 4051 tahun 2000

Tindakan penyanderaan harus dilakukan oleh fiskus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian serta selektif. Hal ini penting mengingat bahwa lembaga penyanderaan mengandung unsur pengekangan orang sebagai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditempat tertentu dalam rangka gerak dan kebebasan dari yang bersangkutan.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 1997 tentang *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, seorang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan disandera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>140</sup>

1. *Penanggung pajak yang mempunyai hutang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi hutang pajak;*
2. *Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah izin tertulis dari Menteri atau Gubernur ;*
3. *Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan berikutnya;*
4. *Surat perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:*
  - a. *Identitas Penanggung Pajak;*
  - b. *Alasan Penyanderaan;*
  - c. *Izin Penyanderaan;*
  - d. *Lamanya Penyanderaan;*
  - e. *Tempat Penyanderaan.*
5. *Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan kepada Penanggung Pajak ketika Penanggung Pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum ;*
6. *Besarnya jumlah minimal hutang pajak sebagaimana tersebut diatas dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah ;*

Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut kemudian masih ditambah dan dipertegas lagi dengan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 137 Tahun 2000. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa :<sup>141</sup>

1. *Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi hutang Pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas)*

<sup>140</sup> Indonesia, Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, LN No.42 tahun 1997., pasal 33.

<sup>141</sup> Indonesia., Peraturan Pemerintah No. 137 tahun 2000 tentang *Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, TLN 4051 tahun 2000

*hari, terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak ;*

- 2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai hutang Pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- dan diragukan I'tikad baiknya untuk melunasi hutang pajak.*
- 3. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat, setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan, untuk penagihan pajak pusat atau Gubernur untuk Penagihan Pajak Daerah.*

Penerapan upaya Penyanderaan/Paksa badan harus dilakukan dengan tidak semena-mena. Perlu diingat bahwa pelaksanaan Paksa Badan baru dapat dilakukan ketika proses penagihan telah sampai dengan Surat Paksa, serta berdasarkan perintah dari Pejabat yang berwenang dan izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur. Dengan demikian, pejabat yang berwenang diharapkan telah memperoleh data atau informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan Penyanderaan. Penyanderaan harus dilaksanakan dengan sangat selektif, hati-hati, dan sebagai upaya terakhir berkaitan dengan Penagihan.

Pelaksanaan Penyanderaan terhadap seorang wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus dilaksanakan dengan mekanisme tertentu sesuai dengan ketentuan. Proses penyanderaan telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/2003. Ketentuan tersebut mengatakan bahwa proses paksa badan diawali dengan diajukannya permohonan izin penyanderaan oleh Kepala KPP/KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak untuk perhatian Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak. Permohonan tersebut memuat:<sup>142</sup>

- a. Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera ;
- b. Jumlah hutang pajak yang belum dilunasi, disertai kartu pengawasan tunggakan Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal usulan penyanderaan , dan upaya hukum yang ditempuh Wajib Pajak ataupun Penanggung Pajak. Upaya hukum tersebut dapat berupa

<sup>142</sup> Indonesia.,Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/2003 *PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA .*, Pasal 3.

- keberatan, banding, gugata, maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ;
- c. Tindakan Penagihan Pajak, yang meliputi Penagihan Pajak Peronasif dan represif yang telah dilaksanakan oleh KPP/KPPBB dengan melampirkan kategori Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
  - d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak dirugikan Itikad baiknya dalam melunasi hutang Pajak.

Setelah menerima izin tertulis dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak untuk perhatian Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, segera mengirimkan izin tertulis tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak yang bersangkutan melalui kurir, pos kilat tercatat, atau pos kilat khusus. Segera setelah menerima izin tersebut, Kepala KPP/KPPBB menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan.

Kemudian, Juru Sita menyampaikan Surat Peintah Penyanderaan secara langsung kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh dua orang warga Negara Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya, yaitu: Kepala Seksi Penagihan, Koordinator Pelaksana Penagihan, atau aparat Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan Penyanderaan, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan aparat Kepolisian atau Kejaksaan. Tindakan ini ditempuh guna memperlancar proses Penyanderaan, serta menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi, atau melarikan diri, maka Jurusita Pajak melalui Kepala KPP/KPPBB atau atasannya dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak tersebut.

Proses Penyanderaan yang sesungguhnya baru mulai dilaksanakan ketika Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang akan disandera. Jika Penanggung Pajak yang bersangkutan menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, maka menurut ketentuan, Jurusita Pajak harus meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan tersebut di tempat tinggal atau tempat kerjanya, dan mencatat dalam Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Penanggung Jawab tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan tersebut. Selain itu, salinan Surat Perintah Penyanderaan disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.

Jurusita Pajak juga membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan ketika Penanggung Pajak tidak ditempatkan di Rumah Tahanan Negara. Berita Acara tersebut harus ditanda-tangani oleh Jurusita Pajak, Kepala Rumah Tahanan Negara dan Saksi-saksi. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan disampaikan kepada :<sup>143</sup>

1. Kepala Rumah Tahanan Negara ;
2. Penanggung Pajak yang disandera ;
3. Bupati/Walikota dimana Penanggung Pajak yang disandera bertempat tinggal, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang dimilikinya.

Penyanderaan terhadap penanggung pajak berlangsung selama jangka waktu tertentu. Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dari Rumah Tahanan Negara apabila sebagaimana dijelaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No.19 tahun 1997 tentang *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, yaitu:<sup>144</sup>

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas ;
2. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah habis;
3. Diterbitkannya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan
4. Terdapat pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.

Sedangkan surat rekomendasi/surat pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jendral Pajak yang dapat menyebabkan dilepasnya Penanggung Pajak dari Penyanderaan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa :

1. Penanggung Pajak sudah membayar uang pajaknya sebesar 50% atau lebih dari jumlah pajak/sisa hutang dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran ;
2. Penanggung Pajak sanggup melunasi hutang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan hutang pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Penanggung Pajak telah berumur 75 Tahun atau lebih ; dan

<sup>143</sup> Indonesia.,Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/2003 *PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA.*, Pasal 8.

<sup>144</sup> Indonesia, Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, LN No.42 tahun 1997., pasal 34.

4. Untuk kepentingan perekonomian Negara dan kepentingan umum<sup>145</sup>.

Lembaga sandera/ gijzeling dalam hukum pajak diberlakukan sebagai tindakan terakhir Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penagihan utang pajak terhadap wajib pajak atau penunggak pajak bandel yang tidak melunasi utang pajaknya dan dinilai tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya. Upaya tersebut dilaksanakan setelah upaya penagihan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui serangkaian upaya administratif teratur berupa pemberian Surat Tegoran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan Aset (SPMP) dan Pelelangan tidak mendatangkan hasil<sup>146</sup>. Dari sudut hukum pidana langkah hukum yang ditempuh oleh Direktorat Jendral Pajak melalui gijzeling ini dapat dikatakan sebagai bagian dari *law enforcement* dengan pengertian penegakan hukum berkaitan dengan pengurangan hak asasi manusia atau kebebasan bagi wajib pajak atau penunggak pajak.

Meskipun dasar hukum lembaga sandera/ gijzeling telah ada namun pelaksanaan sebagaimana dimungkinkan dalam undang-undang tersebut kenyataannya sampai dengan bulan Mei tahun 2003 belum diterapkan dengan berbagai alasan.

Terhadap hal ini seorang sarjana, Arif Mahmudin Zuhri memberikan pandangannya sebagai sikap yang sangat *prudent* (hati-hati) oleh Direktorat Jendral Pajak (untuk menerapkan lembaga gijzeling) dan wajar, karena masalah penyanderaan sangat berimpit dengan masalah pengurangan hak-hak asasi atau kebebasan seseorang, sehingga apabila tidak diatur dan dilakukan secara hati-hati akan menimbulkan implikasi hukum, sosial dan budaya yang kurang baik. Bahkan bukan merupakan suatu ironi apabila selanjutnya melahirkan berbagai tuntutan hukum dari penanggung pajak, baik itu bersifat perdata maupun administratif<sup>147</sup>.

<sup>145</sup> Eksistensi Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Penanggung Pajak Di Indonesia oleh Nursyam B. Sudharsono, SH. (Panitera Ptun Surabaya) dari <http://ptun-surabaya.go.id/artikel/artikel-pajak.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2012.

<sup>146</sup> SKB Menteri Keuangan 294/ KMK/.03/ 2003 dan Menteri Kehakiman dan Ham RI Nomor M-02-UM.09-01 Tahun 2003.

<sup>147</sup> Berita Pajak, *Tunggakan Pajak 2003 Rp. 17,1 Triliun*, No.1495/ Tahun XXXV/15 Juli 2003, hal. 45

Keputusan politik pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan cara menghidupkan kembali lembaga *gijzeling* juga dipandang sebagai sebuah kebijakan umum karena ditandai dengan sifatnya yang mengikat dalam arti pelaksanaannya ditegakkan dengan kewenangan memaksa dari pemerintah.

Salah satu tipe kebijakan umum yang dikemukakan oleh Kenneth J Meier, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti adalah kebijakan redistributif (tepat dengan kebijakan perpajakan) ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga negara<sup>148</sup>. Paksaan yang dimaksud berupa tindakan penyanderaan. Dalam cakupan luas kebijakan tersebut merupakan salah satu dari kebijakan politik di bidang perpajakan yang diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi *budgeter* dan *regulerend* untuk memenuhi pendapatan negara

### **3.5 Peraturan Lain Yang Mengatur Lembaga Paksa Badan**

Pada tanggal 25 Maret 2009, empat pejabat negara setingkat menteri menandatangani Peraturan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Yang dimaksud paksa badan atau *gijzeling* dalam Peraturan ini adalah pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap objek paksa badan penanggung utang, penjamin utang, pemegang saham dan/atau ahli waris di tempat paksa badan.

Diharapkan Peraturan Bersama bernomor: 53/PMK.06/2009, nomor: KEP-030/A/JA/03/2009, nomor: 4 Tahun 2009, dan nomor M.HH-01.KU.03.01 ini. tersebut dapat membuat resah para debitur negara sampai ke ahli warisnya. Namun disayangkan, apabila dibaca pasal demi pasal, ternyata Peraturan Bersama yang dibuat oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri dan Menteri Hukum dan HAM ini, masih terkesan lunak. Misalnya, paksa badan hanya dikenakan paling lama enam bulan. Kalaupun paksa badan mau diperpanjang, hanya bisa dilakukan satu kali dan paling lama juga enam bulan. Jangka waktu pengenaan paksa badan ini bisa dibilang terlalu singkat, yaitu satu tahun. Hal ini tentu tidak sebanding dengan nilai kerugian yang harus ditanggung negara. Apalagi buat

<sup>148</sup> Syofrin Syofyan, Ashar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 5.

debitur negara dengan tunggakan utang di atas satu milyar sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 88/PMK.06/2009 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Kelemahan lainnya adalah objek paksa badan tidak dikenakan wajib kerja selama dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Bahkan, bagi objek paksa badan yang telah melakukan pembayaran utang lebih dari 50 persen dari sisa utangnya dapat mengajukan permohonan penangguhan paksa badan. Syaratnya, dia harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa utang dalam jangka waktu paling lama tiga bulan. Selain itu, objek paksa badan juga bisa mendapat izin keluar Lapas/Rutan. Prosedurnya dengan mengajukan izin tertulis kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara di tingkat cabang (Ketua Cabang). Izin bisa diberikan untuk keperluan antara lain melaksanakan ibadah di tempat ibadah, menghadiri sidang di pengadilan, mengikuti pemilu di tempat pemilu apabila di dalam Lapas/Rutan tidak ada Tempat Pemungutan Suara, dan menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan di rumah sakit. Lalu, menghadiri pemakaman orang tua, suami/istri dan/atau anak, dan/atau menjadi wali nikah pada pernikahan anak/adik kandung.

Izin ini dapat diberikan paling lama 2 x 24 jam, kecuali objek paksa badan harus menjalani pengobatan secara rawat inap. Biaya-biaya untuk melaksanakan kegiatan diizinkan tersebut ditanggung sendiri oleh objek pajak dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hak-hak yang diberikan kepada objek paksa badan ini tentu bisa membuat iri hati narapidana lain. Sebab, ada perlakuan berbeda yang diberikan objek paksa badan buat penghutang uang negara dengan tahanan atau narapidana di dalam Rutan atau Lapas.

Terlepas dari hak-hak tersebut, yang jelas Peraturan Bersama ini berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Di dalam Peraturan Bersama, Panitia Urusan Piutang Negara bisa langsung meminta izin paksa badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah tempat tinggal objek paksa badan. Prosedurnya Ketua Panitia Cabang mengajukan permohonan pelaksanaan paksa badan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara di tingkat pusat (Ketua Pusat) secara tertulis disertai alasan permohonan.

Apabila disetujui, Ketua Cabang selanjutnya meminta izin paksa badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir objek paksa badan. Dalam jangka waktu paling lama 14 hari, Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan tanggapan tertulis berupa pemberian atau penolakan izin. Bila diizinkan, Panitia Cabang dapat menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan paling lama tiga hari kerja sejak izin diterima.

Sebaliknya, Perma No. 1 Tahun 2000 mengatur pelaksanaan putusan yang menyangkut paksa badan dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Lama paksa badan ditetapkan maksimal tiga tahun, yakni untuk enam bulan dan dapat diperpanjang setiap enam bulan, hingga total mencapai tiga tahun.<sup>149</sup>

Perbedaan lainnya pada usia objek paksa badan. Di dalam Perma ditetapkan, usia maksimal debitur yang tidak bisa dikenakan paksa badan adalah 75 tahun ke atas. Sedangkan dalam Peraturan Bersama tidak disebutkan usia objek paksa badan. Namun di dalam PMK No. 88 disebutkan, objek paksa badan belum berumur 80 tahun<sup>150</sup>.

### 3.6 Perbedaan Istilah Paksa Badan dengan Penyanderaan

Paksa badan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2000 ini berbeda dengan *gijzeling* sebelumnya, yakni ditujukan kepada debitur mampu, tetapi membangkang tidak mau membayar utang. Dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2000 paksa badan hanya dikenakan kepada debitur "kelas kakap" yang mempunyai utang sekurangnya Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

<sup>149</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, *Lembaga Paksa Badan*, No. 1 tahun 2000, 30 Juni 2000. Pasal 5 Jo. Pasal 6. **Pasal5**, Paksa Badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengankeseluruhanmaksimumselama3(tiga)tahun. **Pasal6**, (1) Putusan tentang Paksa Badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara. (2) Terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada Negara atau yang dijamin oleh Negara, ketentuan ayat (1) tersebut diatas dilaksanakan secara serta-merta. (3) Pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan Paksa Badan dilakukan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

<sup>150</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22193/menyorot-regulasi-terbaru-tentang-upaya-paksa-badan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2012

Perbedaan atas peristilahan tersebut juga dalam pertimbangan Perma No. 1 Tahun 2000 huruf b yang menyatakan bahwa bahwa penerjemahan istilah *gijzeling* dengan kata *sandera* atau *penyanderaan* sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian *Imprisonment for Civil Debts* yang berlaku secara universal.

Pengertian *Gijzeling* lainnya menurut R. Susilo adalah menahan pihak yang kalah didalam lembaga perasyarakatan dengan maksud untuk memaksanya supaya memenuhi putusan hakim sementara Perma No. 1 Tahun 2000 *Gijzeling /imprisonment for civil debt* yg berlaku universal yakni tindakan yang ditimpakan kepada jasad atau tubuh debitur sebagai tekanan agar memenuhi kewajiban (*liability*) membayar hutang yang diperintahkan dalam putusan/penetapan<sup>151</sup>.

Menurut Rahadjeng Endah K Siradjoeddin, lembaga paksa badan yang hidup kembali adalah suatu lembaganya. Tidak berarti bahwa lembaga paksa badan produksi pemerintah Belanda dulu yang dihidupkan kembali, melainkan lembaga baru yang merupakan produksi Indonesia dengan jiwa dan badan yang sesuai dengan budaya nasional<sup>152</sup>. Lembaga paksa badan ini dapat diberlakukan terhadap debitur yang beritikad tidak baik, penanggung atau penjamin utang yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar utang-utangnya padahal ia mampu untuk melaksanakannya.

Menurut Bambang Sutiyoso bahwa perbuatan debitur yang menghindari kewajiban tersebut sekaligus juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM)<sup>153</sup>. Perbedaan mendasar antara penyanderaan dengan

<sup>151</sup> Hafidz Akbar, pengertian Gizeling/paksa badan, <http://www.slideshare.net/HafidzAkbar/gijzeling-paksa-badan2-03>, akses tanggal 16 Mei 2012.

<sup>152</sup> Bambang Sutiyoso., *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 216-217.

<sup>153</sup> *Ibid*

paksa badan adalah bahwa setiap atau semua debitur dapat diperintahkan menjalani penyanderaan/paksa badan bila tidak memenuhi kewajiban yang diperintahkan dalam putusan pengadilan. Kriteria *gijzeling* apabila harta kekayaan tidak ada atau tidak cukup membayar kewajibannya. Sementara dalam ketentuan paksa badan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2000 tidak ditimpakan dan diterapkan terhadap setiap atau semua debitur tetapi hanya diperlakukan terhadap debitur tertentu sesuai dengan patokan dan tidak memenuhi kewajiban membayar kembali hutangnya padahal mampu untuk melakukannya.

Perbedaan lainnya antara *gijzeling* yang diatur dalam HIR dan RBG dengan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2000 adalah bahwa adanya batasan umur yang dapat dikenakan yaitu maksimal harus berusia 75 tahun, sehingga debitur yang berusia diatas 75 tahun tidak dapat dikenakan meskipun beritikad buruk, sementara dalam HIR dan RBG tidak terdapat batasan umur. Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2000 membatasi penerapan paksa badan berdasarkan factor usia yaitu terhadap debitur yang telah berusia 75 tahun tidak dapat lagi dikenakan paksaan badan meskipun debitur tersebut beritikad tidak baik, dengan demikian factor usia menjadi dasar pemaaf untuk menyingkirkan unsure itikad tidak baik. Artinya, meskipun dari hasil pengamatan cukup fakta yang membuktikan debitur tidak jujur dengan cara mencari kesempatan mengelak melaksanakan pemenuhan kewajiban sehingga dikategorikan sebagai debitur beritikad tidak baik, terhadapnya tidak dapat dikenakan paksa badan<sup>154</sup>.

Mengenai itikad tidak baik, hal ini menjadi unsur selektif untuk penerapan paksa badan. Artinya tidak semua debitur dapat dikenakan paksa badan apabila tidak mampu membayar utang-utangnya, akan tetapi hanya terbatas kepada debitur yang licik dan beritikad tidak baik. Apa yang dimaksud debitur bertikad baik dijelaskan pada Pasal 1 huruf b Perma No. Tahun 2000 yang mengatakan:<sup>155</sup>

<sup>154</sup> M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, *ibid*, hal. 449.

<sup>155</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, *Lembaga Paksa Badan*, No. 1 tahun 2000, 30 Juni 2000. PAsal 1 huruf (b).

1. *Debitur, penanggung atau penjamin yang tidak mau memenuhi kewajibannya membayar utang-utangnya, padahal mampu untuk memenuhinya;*
2. *Debitur, penanggung atau penjamin yang demikian dikategori beritikad tidak baik sehingga terhadapnya dapat atau layak dikenakan paksa badan dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke dalam Rumah Tahanan Negara untuk memaksa atau menekannya memenuhi kewajiban yang ditentukan pada putusan atau penetapan pengadilan.*

Kriteria atau ukuran paksa badan hanya diterapkan terhadap debitur yang beritikad tidak baik, diulang lagi pada pAsal 2 Perma No. 1 Tahun 2000. Dikatakan, pelaksanaan paksa badan terhadap debitur yang bertikad tidak baik dijalankan sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 209 – 224 HIR, Pasal 242 – 258 RBG. Bertitik tolak secara *a contrario* dengan ketentuan Pasal 1 huruf b jo. Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2000, tindakan atau perintah paksa badan tidak dapat diterapkan terhadap debitur yang beritikad baik. Apabila debitur, penanggung atau penjamin benar-benar dalam keadaan tidak mampu karena tidak punya harta kekayaan apa pun lagi untuk memenuhi kewajiban membayar utang, terhadap mereka tidak dapat dikenakan paksa badan. Menimpakan paksa badan terhadap debitur yang benar-benar beritikad baik, dianggap melanggar nilai-nilai HAM<sup>156</sup>.


Pengertian umum itikad baik menurut hukum, yaitu pada diri orang yang bersangkutan tidak terdapat secara total maksud untuk mencari kesempatan tidak jujur atau menipu pihak lain, akan tetapi jujur dan tulus untuk memenuhi kewajibannya. Biasanya, kejujuran dan ketulusan maksud untuk memenuhi kewajibannya dapat diamati sesuai dengan standar kepatutan, yakni pihak yang dibebani kewajiban benar-benar memperhatikan tindakan-tindakan yang relevan dengan pemenuhan kewajiban<sup>157</sup>.

Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2000 menyatakan debitur yang dapat dikenakan paksa badan juga dibatasi berdasarkan jumlah hutang minimum sebesar Rp 1.000.000.00 (satu miliar rupiah), artinya hutang piutang yang dapat dimohonkan paksa badan harus berjumlah satu miliar keatas. Lamanya *gijzeling* adalah minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun. Sementara dalam ketentuan HIR maupun

<sup>156</sup> *Ibid*

<sup>157</sup> *ibid*

RBG besar minimum hutang sangat berkaitan dengan lamanya waktu penyanderaan yaitu Rp.100 (seratus rupiah) sampai dengan Rp300 (tiga ratus rupiah) yaitu selama 1 tahun, Rp.300 (tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp.500 (lima ratus rupiah) yaitu selama 2 (dua) tahun lamanya dan lebih dari Rp.500 (lima ratus rupiah) selama 3 tahun lamanya.



**BAB 4**  
**PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN TERHADAP DIREKSI**  
**PERSEROAN YANG DIJATUHI PUTUSAN PAILIT**

**4.1 Syarat-Syarat Kepailitan**

Syarat-syarat Kepailitan penting untuk dipenuhi karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Syarat diajukannya Kepailitan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya<sup>158</sup>.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan kepailitan adalah debitur harus mempunyai dua kreditur atau lebih. Dengan demikian, Undang-Undang Kepailitan hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorum*<sup>159</sup>. Rumusan tersebut memberitahukan pada kita semua, bahwa pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yang disebut dengan nama kreditur. Dimaksud dengan adil di sini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:

1. *Pari Passu*, pengertiannya adalah harta kekayaan debitur harus dibagi secara bersama-sama diantara para debitur.
2. *Pro Rata* adalah sesuai dengan besar imbalanced piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

<sup>158</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 ayat (1).

<sup>159</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 53.

Apabila seorang debitur hanya memiliki satu orang kreditur, maka eksistensi dari UU Kepailitan kehilangan *raison d'être*-nya. Apabila debitur yang hanya memiliki seorang kreditur dibolehkan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitur yang menurut ketentuan Pasal 1131 KHU Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya<sup>160</sup>.

Selain mempunyai dua orang kreditur atau lebih, unsure-unsur lain yang menjadi syarat untuk diajukannya pailit terhadap debitur adalah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” diantara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”<sup>161</sup>.

Kedua istilah itu sebenarnya berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Pada perjanjian-perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu, ialah utang yang dengan lampainya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan arena itu pula ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi telah jatuh waktu dan arena itu pula kreditur berhak untuk menagihnya. Di dalam dunia perbankan hal disebut bahwa utang itu telah *due* atau *expired*. Tidak harus suatu kredit bank dinyatakan *due* atau *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit sampai, cukup apabila tanggal-tanggal jadwal angsuran telah sampai. Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *event of defaults*. Dalam perjanjian kredit perbankan, mencantumkan klausul yang disebut *event of defaults* adalah lazim, yaitu klausul yang memberikan hal kepada bank untuk menyatakan nasabah *debitur in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa yang tercantum dalam *event of defaults* itu terjadi. Terjadinya peristiwa itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitur cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada

<sup>160</sup> *Ibid*

<sup>161</sup> *Ibid*, hal 57.

bank (kreditur) untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut dan menagih kredit yang telah digunakan<sup>162</sup>.

#### **4.2 Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit**

Sebelum adanya UUK 1998, kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan ada pada peradilan umum namun setelah dibentuknya Pengadilan Niaga, kewenangan peradilan umum dalam menerima, memeriksa dan mengadili berpindah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 280 ayat 1 UUK 1998:<sup>163</sup>

*“Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga”*

Namun ternyata UUK 1998 juga ada kelemahan sehingga perlu dibentuk undang-undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat maka diundangkanlah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004) yang pada tanggal 18 Oktober 2004, dengan didasarkan pada pasal 307 UUKPKPU tersebut maka UUK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:<sup>164</sup>

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”*

<sup>162</sup> Ibid

<sup>163</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Pasal 280 ayat 1

<sup>164</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 ayat 307.

Dalam Pasal 300 UUKPKPU No.37 tahun 2004 disebutkan, Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam UU ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula untuk memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya secara Undang-Undang Kepailitan. Dari ketentuan ini dapat diketahui, bahwa ruang lingkup pengadilan niaga yakni menyangkut<sup>165</sup>:

1. Permohonan pernyataan pailit;
2. Penundaan kewajiban pembayaran utang;
3. Perkara lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Yang dimaksud pengadilan menurut UUKPKPU No.37 tahun 2004 ini adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkupan Peradilan Umum. Bila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka peradilan yang berwenang untuk menetapkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya dan bila debitur badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Sampai saat ini Pengadilan Niaga di Indonesia baru ada beberapa saja antara lain Pengadilan Niaga Jakarta dan Pengadilan Niaga Surabaya. Pembentukan Pengadilan Niaga ini dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumberdaya yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) UUKPKPU No.37 tahun 2004.

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya

<sup>165</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan*, Pt. Nuansa Aulia, 2006, hal. 45.

dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan<sup>166</sup>.

Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standy inludicio*) dan hak kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedel*-nya<sup>167</sup>.

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu :

1. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari.
2. Alat perlengkapan dinas.
3. Alat perlengkapan kerja.
4. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan.
5. Buku-buku yang dipakai untuk bekerja.
6. Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium.
7. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim komisaris untuk nafkahnya (debitur).
8. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya<sup>168</sup>.

Begitu pula hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya : hak pakai dan hak mendiami rumah<sup>169</sup>.

Dalam hal kepailitan terhadap Perseroan Terbatas yang menjadi permasalahan yang *esensial* adalah apakah Perseroan Terbatas tersebut tetap dapat beroperasi ataukah demi hukum harus bubar<sup>170</sup>.

<sup>166</sup> R. Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, PT. Eresco, Bandung, 1993, hal. 89.

<sup>167</sup> Mulhadi, Hukum Perseroan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 29.

<sup>168</sup> Chaidir Ali, Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 67.

<sup>169</sup> K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya;2, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal.94.

<sup>170</sup> M. Munandar, Dinamila Masyarakat Transisi, Pustak Pelajar, ogyakarta, 1998, hal. 59

Sebagai akibat putusan Pailit, kekuasaan direksi suatu Perseroan Terbatas dan badan-badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitur atau badan hukum tersebut menjadi “terpasung”, sekalipun mereka tetap menjabatnya. Pengurus perusahaan debitur atau badan-badan hukum lainnya menjadi *functus official*<sup>171</sup>. Dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Segala susuatunya diputus dan dilaksanakan oleh Kurator. Pengurus perusahaan tersebut tidak memiliki kendali terhadap Kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah curator<sup>172</sup>.

Khusus dalam hal debitur perseroan terbatas, menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1), organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaannya menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang curator. Artinya, pengurus perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan bagi perseroan tetapi dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit, kuratorlah yang berwenang memberikan keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut. Dapat diberi pandangan bahwa untuk pelaksanaan pengeluaran yang telah diputuskan oleh curator itu tetap dapat dilakukan oleh pengurus perseroan<sup>173</sup>.

Menurut Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, pengampu harta kekayaan debitur pailit (harta pailit) adalah curator. Berkenan dengan status debitur pailit yang demikian itu dan karena selanjutnya harta kekayaan debitur pailit tidak lagi diurus oleh debitur tetapi kuratornya, maka sesuai ketentuan Pasal 26 UU Kepailitan tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap curator. Artinya, semua pengajuan gugatan melalui pengadilan perdata atau pengadilan niaga tidak diajukan oleh atau terhadap debitur tetapi oleh atau terhadap curator. Sejalan dengan itu pula,

<sup>171</sup> *Ibid*, Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Hal. 191.

<sup>172</sup> *Ibid*.

<sup>173</sup> *Ibid*.

menurut Pasal 105 ayat (4) semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada curator<sup>174</sup>.

Jika kita baca Pasal 16, Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 104 UU Kepailitan dapat disimpulkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha dari debitur (perseroan) pailit maka yang berwenang untuk mengurus perseroan sebagaimana layaknya seorang direksi adalah kurator. Kurator wajib bertindak sebagai pengelola perseroan yang baik. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar profesi kurator pengurus di Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.

Dengan beralihnya kewenangan dari direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan, maka konsekuensi dari hal itu adalah bahwa kurator adalah juga bertindak sebagai direksi sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab direksi perseroan menjadi tugas dan tanggung jawab kurator.

Dalam hal kepailitan badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, bubar atau tidaknya perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan karena didalam undang-undang kepailitan dan undang-undang perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 tidak adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara terperinci. Pembubaran Perseroan terbatas demi hukum hanya dikenal pengaturannya di KUHD yaitu Alasan-alasan pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir dan bubar demi hukum karena kerugian yang mencapai 75% dari modal perseroan. Akan tetapi undang-undang UUPT mengenal adanya pembubaran karena penetapan pengadilan tetapi tidak mengenal adanya pembubaran demi hukum.

Menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1) UUPT, Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. *berdasarkan keputusan RUPS;*
- b. *karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;*
- c. *berdasarkan penetapan pengadilan;*
- d. *dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;*

<sup>174</sup> *Ibid.*

- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUPT ada 2 (dua) alasan pembubaran PT yang berhubungan dengan Kepailitan yaitu:<sup>175</sup>

1. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
2. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Alasan pertama digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur. Dalam hal ini kreditur tentunya tidak boleh dirugikan dengan adanya keadaan tidak mampu membayar ini. Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila perseroan pailit sehingga tidak mampu membayar hutangnya, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Hakim Pengawas atas Putusan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Debitur.

Berdasarkan permohonan Kreditur atau Panitia Kreditur sementara jika ada, tersebut Hakim Pengawas mengusulkan kepada Pengadilan Niaga, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitur, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit Berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga tersebut, suatu perseroan dapat dibubarkan. Pembubaran tersebut diikuti dengan pemberesan sehingga kreditur berhak mendapatkan pelunasan dari hasil pemberesan tersebut.

Proses cara pembubaran karena harta pailit Perseroan yang berada dalam keadan insolvensi diatur dalam Pasal 187, UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut pasal tersebut, setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu Rapat krediotr pada hari, jam dan tempat yang ditentukan. Tujuan rapat, untuk mendengarkan kreditur seperlunya mengenai cara pemberesan

<sup>175</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.40 Tahun 2007 LN No.106 tahun 2007, Pasal 142.

harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang yang dimasukkan setelah berakhir tenggang waktu.<sup>176</sup>

Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) UU Kepailitan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pailiti diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. Batas akhir pengajuan tagihan;
- b. Batas akhir verifikasi pajak;
- c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang<sup>177</sup>.

Setelah pembubaran PT terjadi dengan adanya pencabutan kepailitan ini, maka menurut pasal 142 butir 4 Pengadilan Niaga sekaligus memutuskan, pemberhentian Kurator. Kemudian peran Kurator digantikan oleh Likuidator sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan pemberesan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. kepada semua kreditur mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Alasan kedua, Pembubaran Perseroan Terbatas terjadi karena telah dinyatakan pailit dan dalam keadaan Insolvensi. Keadaan insolvensi menurut Pasal 178 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu suatu keadaan dimana Debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, insolvensi ini terjadi apabila :

1. Dalam rapat pencocokan piutang Kreditur tidak ditawarkan perdamaian atau
2. Rencana Perdamaian yang ditawarkan Debitur ditolak oleh Panitia Kreditur atau

<sup>176</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 187.

<sup>177</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 554.

3. Pengesahan Perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari penetapan insolvensi debitur pailit, timbulnya konsekuensi hukum tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal : pertimbangan prospek kelangsungan usaha) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan;
2. Pada prinsipnya tidak ada Rehabilitasi, sebab insolvensi ini disebabkan tidak adanya perdamaian dan aset Debitur Pailit lebih kecil dari kewajibannya. Kecuali apabila setelah dalam keadaan insolvensi kemudian terdapat Harta lain dari Debitur pailit. Misalnya adanya warisan, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian Rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215, Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bertolak dari kedua alasan yang dipakai sebagai dasar Pembubaran Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, menimbulkan dua mode perlakuan hukum terhadap perseroan terbatas, yaitu :

1. Berlaku demi hukum (***by the operation of law***).  
Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditur dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misal, dalam Pasal 93 Undang-undang Kepailitan disebutkan, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal), sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.
2. Berlaku secara ***Rule of Reason***.

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut. Misal, Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.

Dengan demikian, bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga<sup>178</sup>.

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan<sup>179</sup>.

Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standy in ludicio*) dan hak kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnnya. Debitur pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta (*boedel*) si pailit, sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum itu justru akan merugikan boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel.

Kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara otomatis terhentinya operasional perseroan. Pernyataan pailit Perseroan Terbatas membuat perseroan sebatas kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai

<sup>178</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi, Penerbit PT. CitraAditya Bakti, , Bandung 2005, hal 65-66;

<sup>179</sup> Imran Nating, Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004, hal 39.

harta kekayaan perseroan tersebut. Pendapat ini dikuatkan dengan berlandaskan pada beberapa hal sebagai berikut :

- Pasal 143 ayat 1 UUPT<sup>180</sup>, menjelaskan bahwa :
  - (1) *Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.*
  - (2) *Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.*

Pasal ini berkaitan dengan pasal sebelumnya bahwa salah satu penyebab pembubaran adalah disebabkan karena berada pada keadaan pailit yang mana keadaan pailit dapat terjadi karena dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karena telah dinyatakan Insolvensi. Dengan demikian Pembubaran perseroan, seperti yang diatur dalam Pasal 142 butir 4, yang dimaksud dalam Pasal 143 UUPT tersebut pun harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..

Setelah adanya putusan pernyataan pailit, dilakukan pengurusan dan pemberesan yaitu tindakan yang dilakukan oleh Kurator sejak dari putusan pernyataan pailit, yaitu berupa segala rangkaian yang berkaitan dengan pencocokan piutang, perdamaian, dan bahkan sampai kepada pemberesannya.

Pengurusan adalah menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai. Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh, baik putusan kasasi atau peninjauan kembali , maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi Debitor pailit.

Sedangkan pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*) setelah adanya putusan pernyataan pailit.

<sup>180</sup> Indonesia, *Perseroan Terbatas*. Undang-undang No.40 Tahun 2007 LN No.106 tahun 2007, Pasal 143 ayat 1.

*Insolvensi* bukanlah merupakan suatu putusan pengadilan, akan tetapi merupakan suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya bilamana harta Debitor pailit nilainya berada dibawah nilai piutang, dan *insolvensi* ini bisa terjadi karena:

1. Apabila setelah adanya putusan kepailitan, si pailit tidak ada menawarkan suatu perdamaian.
2. Apabila ada penawaran perdamaian oleh si pailit maupun oleh Kurator, tetapi tidak disetujui oleh para Kreditor dalam rapat *verifikasi* (pencocokan piutang).
3. Apabila terdapat perdamaian dan disetujui oleh para Kreditor dalam rapat *verifikasi* tetapi tidak mendapat *homologasi* (pengesahan) oleh hakim pemutusan kepailitan.

Dengan adanya *insolvensi* tersebut, maka Kurator mulai mengambil segala tindakan yang berkaitan dengan pemberesan seluruh harta Debitor pailit.

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak Debitor dinyatakan pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan *boedel* pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit.

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. *Vollmar* dalam buku Hadi Subhan mengatakan bahwa “ *De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel* “ (kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus dan membereskan harta pailit).

Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merumuskan “seluruh gugatan hukum yang bersumber

pada hak dan kewajiban harta kekayaan Debitor pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator”.<sup>181</sup>

Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Jika Debitor atau Kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku Kurator.

Menurut Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator atas harta pailit milik Debitor pailit tidak dimonopoli oleh BHP sebagai satu-satunya Kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi Kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah :

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Pada penjelasan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ada menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus, jadi tidak semua orang bisa menjadi kurator, sehingga jika seseorang untuk menjadi kurator, maka orang tersebut harus memenuhi syarat ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) RI.No.M.01.HT.05.10 tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator, yaitu<sup>182</sup> :

- 1) *Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.*
- 2) *Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*
- 3) *Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dssar Negara Republik Indonesia.*
- 4) *Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.*
- 5) *Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM RI.*

<sup>181</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 24 ayat (1).

<sup>182</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi (HAM) RI.No.M.01.HT.05.10 tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator. Pasal 2.

- 6) *Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- 7) *Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.*
- 8) *Membayar biaya pendaftaran, dan*
- 9) *Memiliki keahlian khusus.*

Pada setiap akhir bulan, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan daftar nama Kurator dan pengurus kepada Pengadilan Niaga. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Debitor maupun dengan pihak Kreditor. Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan pengurus berlaku sepanjang Kurator dan pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Kode etik profesi Asosiasi Kurator dan pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara Kurator atau pengurus dengan Debitor, Kreditor atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, Kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul. Demikian halnya setelah penunjukan Kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas Kreditor dan Debitor jika ternyata setelah penunjukan, muncul benturan kepentingan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Kurator yang begitu besar, maka seorang kurator akan mendapatkan imbalan jasa yaitu upah yang harus dibayar dengan nilai yang tidak sedikit. Pasal 76 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menetapkan besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator sebagaimana dimaksud Pasal 75 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Meskipun tugas dan kewenangan Kurator tersebut merupakan hak yang dapat dilaksanakan oleh Kurator itu sendiri, namun bukan berarti Kurator tidak memiliki kewajiban untuk mengurus harta Debitor pailit, kewajiban tersebut dapat dilihat dari Pasal 74 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa Kurator berkewajiban menyampaikan laporan setiap tiga (3) bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas-tugasnya, kemudian Kurator juga harus bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 75 Jo Pasal 76 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ).

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha Debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan.

Proses kepailitan yang disebabkan karena Debitor pailit tidak menawarkan perdamaian atau Debitor pailit menawarkan perdamaian tetapi ditolak oleh para Kreditor atau jika Debitor pailit menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh para Kreditor akan tetapi ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga, maka proses selanjutnya adalah tahap *insolven*. *Insolven* secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivaanya lebih kecil dari pasivanya (utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan) hal ini biasa disebut *technical insolvency*.

Konsekuensi yuridis dari *insolven* Debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit dimuka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan ijin Hakim Pengawas, Hakim Pengawas juga dapat mengadakan rapat Kreditor untuk menentukan cara pemberesan.

Dalam melaksanakan penjualan harta Debitor pailit, Kurator harus memperhatikan:

- a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi.

- b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu, karena nilainya akan meningkat di kemudian hari ;
- c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Hasil penjualan harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit merupakan harta yang dapat dibagikan kepada para Kreditor dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kreditor dengan hak istimewa (*preferen*).
- b. Sisa tagihan Kreditor dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek yang belum dilunasi dan untuk sisa tersebut para Kreditor tersebut didaftar sebagai Kreditor *konkuren*.
- c. Kreditor konkuren.

Kreditor istimewa dalam UUK disebut sebagai Kreditor *preferen* adalah Kreditor yang mempunyai *preferensi* karena undang-undang memberikan *preferensi* kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan (Kreditor separatis). Kreditor *preferen* ini tidak mempunyai hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, mereka hanya diwajibkan untuk mengajukan tagihan.

Kreditor dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan di antaranya :

- a. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, Kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit. (Pasal 175, Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang )
- b. Memulai pemberesan dan menjual harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor. (Pasal 184 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang )
- c. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan. (Pasal 185 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
- d. Menggunakan jasa bantuan Debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah. (Pasal 186 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang )

Setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang Debitor kepada para Kreditornya atau sebaliknya harta pailit tidak dapat mencukupi pelunasan terhadap utang-utang Debitor kepada para Kreditor.

Dalam hal harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang Debitor pailit kepada para Kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status Debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya, hal ini sesuai dengan isi Pasal 215, Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Syarat utama adanya rehabilitasi adalah bahwa si pailit telah membayar semua utangnya pada Kreditor dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari para Kreditor bahwa uang Debitor pailit telah dibayar semuanya. Putusan pengadilan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan rehabilitasi adalah putusan final dari upaya hukum terhadap putusan tersebut.

#### **4.3 Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan**

Pembubaran perseroan terbatas yang dimaksud dalam Pasal 142 butir 1 huruf d dan e UUPT, proses dan pemberesannya haruslah sesuai dengan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Pada Pembubaran yang demikian ini, bahwa Pembubaran yang dimaksud adalah penghentian operasional perseroan terbatas yang dilakukan oleh organ-organ perseroan yang meliputi RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, bukanlah berupa Pembubaran Badan Hukum perseroan terbatas.

Peran organ-organ perseroan tersebut berdasarkan pasal 16 dan pasal 21 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , diambil alih oleh Kurator dan Hakim Pengawas untuk melakukan Pemberesan harta pailit dan atau melanjutkan operasional perseroan terbatas dengan pertimbangan lebih menguntungkan daripada menghentikan operasional perseroan terbatas, kecuali apabila terjadi pencabutan kepailitan akibat tidak ada kemampuan membayar Debitor untuk membayar biaya kepailitan maka bersamaan dengan itu dilakukan penghentian tugas dan wewenang Kurator dalam

kegiatannya, pemberesan dan penyelesaian kewajiban perseroan dilakukan oleh likuidator seperti halnya diatur dalam pasal 143 butir 4 UUPT.

Dari ketiga organ perseroan, yang sangat berperan penting dalam operasional badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi. Sebagai organ dari perseroan, keberadaan direksi bergantung sepenuhnya pada keberadaan perseroan, dan sebaliknya perseroan baru dapat menjalankan kegiatannya jika ada direksi yang mengurus dan mengelolanya. Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas dianggap seolah-olah sebagai suatu person atau subyek hukum tersendiri (*artificial person*) yang mandiri sehingga mempunyai hak untuk menjadi pemegang hak dan kewajibannya sendiri, sedangkan Direksi sebagai bagian dari organ perseroan terbatas adalah satu-satunya organ perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan sebenarnya hanyalah sub dari suatu subyek hukum yang bernama perseroan terbatas.

Dari pengertian di atas maka dalam melakukan kewajibannya untuk melakukan pengurusan perseroan maka ada pembatasan kewenangan bagi Direksi bahwa ia tidak diperkenankan untuk bertindak diluar maksud dan tujuan dari perseroan serta untuk melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan Peraturan lain yang berlaku. Dengan dipenuhinya syarat-syarat pembatasan kewenangan yang berlaku maka setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan akan dianggap tetap mengikat perseroan. Ini berarti perseroan harus tetap menanggung segala akibat hukumnya sehingga berdasarkan hal ini maka untuk menciptakan kepastian hukum mengenai kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan, pada banyak negara telah diberlakukan mekanisme keterbukaan (*disclosure*) tertentu yang mewajibkan perseroan untuk mengumumkan kewenangan bertindak Direksi dan setiap anggotanya termasuk pihak-pihak lainnya yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan serta pembatasan kewenang-kewenangannya.

Lembaga Kepailitan, karena memiliki akibat hukum, selain dapat dipakai untuk menciptakan disiplin, terutama bagi direksi sebagai pengurus perseroan dan komisaris sebagai pengawas perseroan, juga dapat dipakai untuk menentukan pertanggungjawaban dalam perseroan. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban

secara pribadi atas kesalahannya yang menyebabkan perseroan menjadi pailit. Komisaris dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi atas kelalaiannya yang menyebabkan perseroan menjadi pailit. Ini dapat menjadi referensi bagi direksi dan komisaris karena pengalamannya sebagai anggota direksi dalam mengurus atau sebagai anggota dewan komisaris dalam mengawasi merupakan salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi atau komisaris adalah tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan menjadi pailit<sup>183</sup>.

Sebagai perbandingan, dalam sistem hukum *common law* tanggung jawab direksi secara pribadi tetap dikenakan dalam hal penyalahgunaan perseroan jika direksi telah melakukan hal-hal berikut:

1. Direksi memberikan izin dilakukannya perbuatan tersebut;
2. Direksi meratifikasi perbuatan tersebut; atau
3. Direksi terlibat dengan cara apapun dalam perbuatan tersebut.

Direksi dianggap menyetujui perbuatan dewan direksi dan karenanya harus bertanggung jawab secara hukum, kecuali jika direksi dalam voting direksi menolaknya dan penolakannya dicatat menurut cara-cara tertentu. Jika direksi memiliki pengalaman atau dia seorang yang ahli terhadap perbuatan tersebut, direksi lepas dari tanggung jawab pribadi jika tindakannya itu didasari atas:

1. Pendapat hukum tertulis dari konsultan hukum untuk perusahaan tersebut;
2. Laporan keuangan yang disiapkan oleh auditor atau akuntan;
3. Pernyataan oleh pegawai perusahaan dalam hubungan dengan masalah dalam lingkup tugasnya; atau
4. Laporan dari komite tertentu dalam perusahaan tersebut<sup>184</sup>.

Hak dan kewenangan serta tanggung jawab anggota direksi maupun dewan direksi atas kepailitan Perseroan diatur pada Pasal 104 UUPK. Pasal 104 ayat (1) UUPK pada prinsipnya memberi hak kepada direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap diri Perseroan dalam bentuk *voluntary petition*. Akan tetapi, hak itu tidak secara *inherent* melekat pada diri direksi. Agar direksi

<sup>183</sup> Frans S Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, 2009, hal. 132

<sup>184</sup> *Ibid*, hal 134

mempunyai kewenangan mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan Perseroan, direksi wajib lebih dahulu memperoleh “persetujuan” dari RUPS. Selama belum ada persetujuan RUPS, Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan Perseroan yang bersangkutan. Dengan demikian, hak direksi untuk mempailitkan Perseroan melalui *voluntary petition*, bukan kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri direksi, akan tetapi kewenangan itu baru ada pada diri direksi, digantung pada syarat adanya persetujuan RUPS terlebih dahulu. Selama belum ada persetujuan dari RUPS, tertutup kewenangan direksi mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan perseroan<sup>185</sup>.

Pada pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur tanggung jawab direksi terhadap seluruh kewajiban Perseroan yang telolah dipailitkan, apabila ternyata kewajiban itu terhadap para kreditur tidak terlunasi seluruhnya dari harta kekayaan Perseroan yang dipailitkan. Apabila direksi mengajukan *voluntary petition* untuk mempailitkan Perseroan berdasarkan persetujuan dan ternyata kepailitan tersebut terjadi karena “kesalahan” atau “kelalaian” direksi kemudian ternyata harta pailit Perseroan tidak cukup membayar seluruh kewajiban utang kepada para kreditur maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban pembayaran utang yang tidak terlunasi dari harta Perseroan yang dipailitkan tersebut<sup>186</sup>.

Untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi atas kepailitan Perseroan, hal ini berpedoman kepada Penjelasan Pasal 104 UU PT, yakni harus diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan<sup>187</sup>. Ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah anggota direksi telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sehingga menjadi tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng dalam hal perseroan dinyatakan pailit dan harta perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang perseroan adalah:

<sup>185</sup> *Ibid*, M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, , Hal. 413.

<sup>186</sup> *Ibid*

<sup>187</sup> *Ibid*, hal. 414

1. Apabila dapat dibuktikan bahwa anggota direksi tersebut melaksanakan tugas pengurusan perseroan dengan itikad tidak baik dan tidak penuh tanggung jawab.
2. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam UUPT, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
3. Melampaui wewenangnya sebagaimana ditentukan di dalam UUPT, anggaran dasar, dan keputusan RUPS<sup>188</sup>.

Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai bahwa direksi perseroan tidak melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab adalah asas atau doktrin yang dikenal dalam hukum perseroan terbatas seperti asas *duty of care*, *business judgement rule*, *doctrine of ultra vires*, *public document rule*, dan *the indoor management rule*<sup>189</sup>.

Tanggung jawab secara tanggung renteng direksi, bukan hanya ditegakkan penerapannya atas kepailitan Perseroan melalui cara *voluntary petition*, akan tetapi juga berlaku dalam kepailitan Perseroan melalui cara *involuntary petition*, dengan syarat asal terbukti bahwa kepailitan tersebut akibat kesalahan atau kelalaian direksi dalam mengurus perseroan<sup>190</sup>. Prinsip pertanggungjawaban secara tanggung renteng ini bertujuan sebagai landasan preventif atau upaya pencegahan bagi anggota direksi untuk benar-benar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab secara tekun dan cakup mengurus kepentingan Perseroan<sup>191</sup>.

Anggota Direksi dapat menghindar dari tanggung jawab kepailitan apabila dirinya dapat membuktikan:

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Anggota Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

<sup>188</sup> *Ibid*, Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan., hal. 436.

<sup>189</sup> *Ibid*

<sup>190</sup> *Ibid*, M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Hal. 414.

<sup>191</sup> *Ibid*

3. Anggota Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukannya.
4. Anggota Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan<sup>192</sup>.

Terhadap setiap perseroan yang pailit, pihak-pihak yang dirugikan terutama para kreditur dan para pemegang saham, dapat menuntut agar harta kekayaan setiap anggota direksi perseroan yang pailit tersebut dipakai untuk menambah kekurangan pembayaran utang kepada para kreditur apabila utangnya tidak dapat dilunasi dari hasil likuidasi harta perseroan saja. Dengan demikian pula, harta kekayaan setiap anggota direksi dapat juga dimohonkan kepada Pengadilan Niaga untuk dibebani sita jaminan sebagai jaminan bagi para kreditur<sup>193</sup>.

#### **4.4 Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Debitur yang Pailit**

Tujuan diaturnya kepailitan dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah, *pertama*, menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya; *Kedua*, untuk menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya; *Ketiga*, mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditur, atau Debitur hanya menguntungkan Kreditur tertentu; *Keempat*, memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Dan kelima, memberikan kesempatan kepada Debitur dan Kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang. Dan kesemuanya itu tentunya dengan memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam kepailitan. Asas tersebut yang pertama adalah keseimbangan. Disini dimaksudkan untuk mencegah Debitur atau Kreditur yang

<sup>192</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2011/12/25/direksi-perseroan-terbatas/>, di akses tanggal 1 Juni 2012

<sup>193</sup> *Ibid*, Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan., hal. 437.

tidak jujur. Kedua, kelangsungan usaha. Ketiga, keadilan, dan keempat, integritas<sup>194</sup>.

Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenal ketentuan mengenai kemungkinan debitur pailit ditahan sebagai suatu solusi dalam menghadapi Debitur yang tidak kooperatif. Dahulu ketika UU Kepailitan yang berlaku adalah UU No. 4 Tahun 1998, lembaga tersebut dikenal sebagai lembaga paksa badan atau penyanderaan. Dalam bahasa *Faillesmentsverordening* dikenal dengan lembaga *gijzeling*. Dengan UU Kepailitan yang baru, disebut Lembaga Penahanan<sup>195</sup>.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 UU Kepailitan, dalam hal kepailitan adalah suatu badan hukum, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 hanya berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut, dan ketentuan Pasal 110 ayat (1) berlaku terhadap pengurus dan komisaris. Oleh karena yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah berlaku terhadap pengurus badan hukum, maka ketentuan Pasal 111 UU Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut berlaku untuk badan hukum apa pun<sup>196</sup>.

Menurut Pasal 93 ayat (1) UU Kepailitan, Pengadilan Niaga dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul hakim pengawas, permintaan curator, atau atas permintaan seorang kreditur atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas, dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Menurut Pasal 93 ayat (1) itu salah satu yang dapat mengajukan permohonan untuk menahan debitur adalah kreditur. Selanjutnya Pasal 93 ayat (1) tersebut menentukan pula bahwa penahanan tersebut dapat dilaksanakan baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri<sup>197</sup>.

<sup>194</sup> <http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829626a844b5f0e2ed84be13ccffde401d96>, diakses pada tanggal 16 Mei 2012

<sup>195</sup> *Ibid*, Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan hal. 420

<sup>196</sup> *Ibid*, hal, 421

<sup>197</sup> *Ibid*.

Mengenai jangka waktu penahanan, Pasal 93 ayat (3) UU Kepailitan menentukan bahwa perintah penahanan berlaku selama 30 hari terhitung dari hari mulainya penahanan itu dilaksanakan. Namun demikian, menurut Pasal 93 ayat (4), pada akhir tenggang waktu tersebut, atas usul hakim pengawas atau atas permintaan curator atau seorang kreditur atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas, pengadilan niaga dapat memperpanjang masa penahanan tersebut untuk setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 hari<sup>198</sup>. Segala biaya yang timbul atas penahanan tersebut dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (5) UU Kepailitan.

Menurut Pasal 93 UU Kepailitan, pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator atau atas permintaan kreditur atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan, dengan alasan bahwa debitur pailit tersebut dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan. Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal 93 jo. Pasal 95 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, ada persyaratan khusus dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan gijzeling kreditur yakni :

1. Debitur berupaya tidak bersikap kooperatif dengan kurator dan atau berupaya menghilangkan harta pailit seperti semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya milik Debitur;
2. Debitur Pailit tidak menghadap untuk memberikan keterangan kepada Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditur meskipun telah dipanggil secara resmi, patut dan layak;
3. Debitur Pailit tidak hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang; dan
4. Kreditur tidak dapat meminta keterangan dari Debitur Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas

Menjadi kelemahan dalam pelaksanaan gijzeling atau penyanderaan dalam peraturan kepailitan ini adalah tidak adanya peraturan teknis yang mengatur tatacara penahanan tersebut. Apabila Perma No. 1 Tahun 2000 yang dijadikan aturan teknis untuk meminta dilaksanakannya penahanan, maka permintaan

<sup>198</sup> *Ibid*, hal. 422

penahanan atau gijzeling tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan gugatan pokok pembayaran utang. Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2000 mengatur bahwa permintaan paksa badan merupakan gugatan tambahan yang asesor dengan gugatan pokok pembayaran utang sehingga dengan demikian tidak bias diajukan berdiri sendiri terlepas dari tuntutan pembayaran utang. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, jika dalam gugatan pokok tidak diajukan gugatan tambahan tentang paksa badan, penggugat tidak dibenarkan mengajukan permintaan paksa badan atas eksekusi putusan tersebut, meskipun tergugat terbukti beritikad tidak baik<sup>199</sup>.

Putusan paksa badan masih menurut Perma No. 1 Tahun 2000 ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara, oleh karena itu tidak dapat diajukan sebagai gugatan provisi. Di samping petitum mengenai pokok perkara, harus juga ada petitum tentang permintaan paksa badan. Putusan tentang tuntutan pokok perkara dan paksa badan dituangkan dan dijatuhkan dalam satu putusan secara bersama-sama dan tidak menjadi masalah apabila permintaan paksa badan tersebut ditolak atau dikabulkan, yang terpenting harus diputus bersama-sama dalam satu putusan. Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2000, sistem atau tata cara pemeriksaan permintaan atau gugatan paksa badan adalah tidak boleh mendahului pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya tidak dapat diajukan sebagai gugatan provisi sehingga tidak dapat diperiksa lebih dahulu dari pokok perkara<sup>200</sup>.

Mengenai pelaksanaan eksekusi paksa badan diatur pada Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9 Perma jo. Pasal 209 ayat (2) dan Pasal 216 HIR. Penjelasan langkah-langkah pelaksanaan eksekusi paksa badan adalah sebagai berikut:

**1. Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan paksa badan.**

Dalam hal tergugat tidak memenuhi putusan pengadilan secara sukarela ataupun eksekusi telah dilaksanakan, tetapi dengan cara itikad tidak baik harta kekayaan tergugat tidak ditemukan maka berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 209 ayat (1) HIR, penggugat dapat mengajukan permintaan kepada

<sup>199</sup> M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, *ibid*, hal. 440

<sup>200</sup> *ibid*

Ketua Pengadilan Negeri agar amar putusan paksa badan dijalankan. Menurut Pasal 196 ayat (1) HIR, permintaan itu dapat berbentuk lisan atau surat. Untuk memenuhi permintaan itu, Ketua Pengadilan Negeri mengambil langkah dan tindakan berikut:

- a. Melakukan Peringatan (Aanmaning)
- b. Menerbitkan Penetapan Paksa Badan
- c. Lamanya Paksa Badan, disebut dalam Penetapan

**2. Pelaksanaan Paksa Badan dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita dan bila perlu dengan bantuan alat Negara.**

Mengenai pelaksanaan paksa badan yang disebut Pasal 8 Perma No.1 Tahun 2000, pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pelaksanaan eksekusi yang diatur Pasal 197 ayat (2) dan (3) maupun Pasal 209 ayat (1) HIR. Pelaksanaan eksekusi melalui sita eksekusi dan penjualan lelang diperintahkan kepada panitera atau juru sita. Selanjutnya Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2000 memberi kewenangan kepada Panitera/Juru Sita untuk meminta bantuan kepada alat Negara atas pelaksanaan paksa badan tersebut yang mana permintaan itu didasarkan pada alasan atau factor bilaman diperlukan saja.

**3. Biaya paksa badan dibebankan kepada pemohon.**

Mengenai biaya pelaksanaan paksa badan diatur pada Pasal 9 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2000, hanya saja dalam Perma tersebut tidak diatur secara detil. Pengaturan lebih lengkap diatur dalam Pasal 216 HIR, yaitu: (a) Semua biaya pemeliharaan paksa badan dibebankan kepada pemohon; (b) Cara pembayaran biaya paksa badan; (c) Pelaksanaan paksa badan tidak dilakukan sebelum biaya dibayar terlebih dahulu; (d) Lalai memenuhi kewajiban sebelum hari ke-31, tergugat dilepaskan; (e) Yang menjalani paksa badan dapat memenuhi kesejahteraannya atas biaya sendiri;

**4. Permintaan pelaksanaan paksa badan kembali setelah pelepasan yang timbul dari akibat tidak membayar biaya pemeliharaan.**

Pasal 216 ayat (2) HIR memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melepaskan tergugat dari tahanan paksa badan atas permintaan tergugat atas alasan penggugat tidak melaksanakan kewajiban membayar

biaya pemeliharaan. Akan tetapi penggugat masih dapat untuk melaksanakan paksa badan kembali terhadap tergugat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: (a) Paksa badan kembali baru dapat dilakukan setelah lewat delapan (8) hari dari tanggal pelepasan sebagaimana diatur dalam Pasal 219 ayat (1) HIR; (b) Paksa badan kembali dapat dilakukan setelah penggugat membayar uang muka biaya pemeliharaan untuk 3 (tiga) bulan.

#### **5. Pelepasan yang tidak dapat diubah.**

Pasal 217 HIR mengatur pelepasan yang tidak dapat diubah. Syaratnya adalah adanya pelepasan berdasarkan izin penggugat sebagai pemohon pelaksanaan paksa badan baik dengan surat yang sah maupun ucapan lisan di hadapan panitera. Syarat berikutnya adalah pelepasan berdasarkan pelunasan pembayaran utang.

Dalam pelaksanaannya, penerapan lembaga paksa badan atau lembaga penahanan ini seringkali tidak efektif. Sampai saat ini lembaga paksa badan belum dapat dilaksanakan karena belum ada aturan pelaksanaan yang jelas.

Dalam prakteknya penerapan pasal ini hampir tidak pernah terjadi, walaupun Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2000 Tentang Pengaktifan Lembaga Penyanderaan (*gizjeling*) hal mana harus diajukan permohonan kepada pengadilan. Permohonan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan infrastruktur atau hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan lembaga paksa badan tersebut belum jelas dan dengan tidak adanya lembaga pemaksa ini, maka masih sangat sering dijumpai, Kurator yang berkunjung harus berhadapan dengan ancaman kekerasan, misalnya “anjing galak” atau preman yang disewa oleh debitur atau juga dengan cara yang halus, debitur tiba-tiba menghilang. Hal ini terutama sekali dapat terjadi pada debitur perorangan. Apabila yang pailit adalah perseroan, maka yang hilang adalah Direktornya<sup>201</sup>.

Kelemahan dari lembaga paksa badan yang lain adalah adanya disharmoni antar peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian

<sup>201</sup> Yan Apul, S.H, Permasalahan terhadap Kendala Efektifitas Undang-Undang Kepailitan dan Pemecahannya dari Sudut Pandang Kurator, disampaikan di Prosiding Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI, Jakarta, 29 Oktober 2008

hukum untuk melaksanakan lembaga paksa badan tersebut. Disharmoni tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pasal 4 Perma No. 1/2000 mengatur paksa badan dapat diterapkan untuk debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang sekurangnya Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Dalam UUK 2004 maupun HIR tidak mengatur hal tersebut.
2. Jangka waktu pelaksanaan paksa badan. Dalam UUK 2004 penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penahanan dilakukan dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari. Dalam Perma No.1/2000 diatur, paksa badan ditetapkan 6 (enam) bulan, dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulang dengan keseluruhan maksimum 3 (tiga) tahun.
3. Usia Debitur. UUK 2004 dan HIR tidak mengatur sedangkan Perma No.1/2000 menentukan paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
4. Ruang lingkup debitur tidak beritikad baik. Debitur pailit dengan sengaja dan tanpa alasan hukum yang sah tidak memenuhi kewajiban hukum seperti yang diatur Pasal 98, 110, 121 ayat (1) dan (2) sedangkan di Perma No. 1/2000 debitur beritikad tidak baik, ia mampu tapi tidak mau memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya.
5. Tujuan Gijzeling. Dalam UUK 2004, lembaga paksa badan bertujuan semata-mata untuk menekan debitur pailit agar kooperatif dalam proses kepailitan. Di HIR Menekan debitur supaya ia membayar utangnya, betapapun debitur sudah tidak memiliki harta, dengan harapan kerabatnya membantu, sedangkan dalam Perma No.1 Tahun 2000 ditujukan kepada debitur atau juga penjamin utang yang mampu tetapi tidak mau membayar utangnya<sup>202</sup>.

<sup>202</sup> Agus Subroto, Peran Hakim Pengawas Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, disampaikan di Prosiding Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI, Jakarta, 29 Oktober 2008

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah pembahasan mengenai penerapan lembaga paksa badan terhadap direksi perseroan terbatas yang dinyatakan pailit pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri sebagai subyek hukum, bukan kepailitan para pengurusnya akan tetapi Pengurus Perseroan Terbatas yang mengakibatkan kepailitan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa anggota direksi tersebut melaksanakan tugas pengurusan perseroan dengan itikad tidak baik dan tidak penuh tanggung jawab kemudian tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam UUPT, anggaran dasar, dan keputusan RUPS dan melampaui wewenangnya sebagaimana ditentukan di dalam UUPT, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Prinsip dari pertanggungjawaban secara tanggung renteng ini bertujuan sebagai landasan preventif atau upaya pencegahan bagi anggota direksi untuk benar-benar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab secara tekun dan cakup mengurus kepentingan Perseroan.
2. Penerapan lembaga paksa badan dalam kepailitan ternyata belum dapat dilakukan secara efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan pelaksanaan yang memadai untuk melaksanakan penerapan paksa badan terhadap debitor yang beritikad tidak baik. Hambatan lain belum efektifnya pelaksanaan lembaga paksa badan dalam kepailitan adalah disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur masalah paksa badan.

## 5.2 Saran

Berpijak dari hasil pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar dapat menghindari dari tanggung jawab hukum atas kepailitan yang menimpa perseroannya, direksi Perseroan Terbatas harus melakukan pengurusan perseroannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Selain itu, anggota direksi tidak boleh mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukannya dan anggota direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
2. Agar penerapan paksa badan dalam kepailitan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mempunyai kepastian hukum, Pemerintah dapat membuat sebuah peraturan pelaksana setingkat Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah paksa badan dalam kepailitan. Atau Mahkamah Agung dapat membuat peraturan tersendiri mengenai paksa badan yang khusus mengatur pelaksanaan paksa badan di bidang kepailitan

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku.

- Ali, Chaidir, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Ari, Danang, *Studi Tentang Perlindungan Dagang*, UMM, Surakarta 2008.
- Bertens K, *Pengantar Etika Bisnis*, Seri Filsafat Atmajaya;2, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Elijana, *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, *Prosiding*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Penerbit PT. CitraAditya Bakti., Bandung 2005.
- Garner, Bryan A, *Black Law's Dictionary*, St. Paul: West Group, 1999.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- \_\_\_\_\_, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Keraf, A Sony, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985.
- Lontoh, Rudhy A, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Munandar M, *Dinamika Masyarakat Transisi*, Pustak Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Mulhadi, *Hukum Perseroan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

- Nating Imran, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004.
- Nasir Moh, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nainggolan, Bernard, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditur dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Pramono, Nindyo, *Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus Pt (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007.
- Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. V, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1974.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006
- Sulaiman, Abdul R., *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta, Prenada Media 2004.
- Suyatin R, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta, Grafiti, 2002.
- Soemitro, R, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Syofyan, Syofrin, Ashar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986.
- Sutopo, H.B, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988.

Termorshuizen Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Widjaja, Gunawan Yani Ahmad dan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Widjaya, I.G.Ray, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Hukum Perusahaan, Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara Pendaftaran Perusahaan, TDUP & SIUP*, cet. 3, Kesaint Blanc, Jakarta 2003.

Widjaja, Gunawan, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Praninta Offset, Jakarta, 2008.

Wicaksono, Frans S, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Nomor. 40, tahun 2007, LN No.106 tahun 2007

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, No. 37, Tahun 2004. TLN No.4443

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, LN No. 87 Tahun 1998.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, No.19 Tahun 2000, LN No. 1298 Tahun 2000, LN. 1298 tahun 2000.

Indonesia, *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, No. 48 tahun 2009, LN No.157, tahun 2009.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Nomor 5 Tahun 1998.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 137 tahun 2000 tentang *Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, TLN 4051 tahun 2000

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Lembaga Paksa Badan*, No. 1 Tahun 2000, 30 Juni 2000.

Kementrian Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara*, No. 336/KMK.01/2000.

Kementrian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengurusan Piutang Negara No. 88/PMK.06/2009*.

Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/2003 Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pembelian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera*.

SKB Menteri Keuangan 294/ KMK/.03/ 2003 dan Menteri Kehakiman dan Ham RI Nomor M-02-UM.09-01 Tahun 2003 *tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk werboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta : Pradya Paramitha, 2001.

### **C. Internet**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. [http : // pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi](http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi).

[http://advokatku.blogspot.com/2008/04/ penyelesaian-hutang-piutang-dengan.html](http://advokatku.blogspot.com/2008/04/penyelesaian-hutang-piutang-dengan.html)., akses tanggal 30 Juni 2011.

Hikmahanto Juwana, *“Hikmah dari Putusan Pailit AJMI,”* <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0207/22/opi01.html>, 22 Juli 2002.

[http://diaz\\_fhuns.staff.uns.ac.id/files/2010/07/prinsip-prinsip-hukum-kepailitan.pdf](http://diaz_fhuns.staff.uns.ac.id/files/2010/07/prinsip-prinsip-hukum-kepailitan.pdf), diakses pada tanggal 1 Juni 2012

Andryawal Simanjuntak, *Gizeling/Lembaga Paksa Badan*,  
<http://andryawal.blogspot.com/2010/07/gizeling-lembaga-paksa-badan.html>, akses tanggal 2 Juni 2012.

<http://intisarihukum.blogspot.com/2010/12/hukum-perseroan-terbatas-berdasarkan-uu.html>. di akses pada tanggal 16 Mei 2012

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>, diakses tanggal 2 Juni 2012

Sandi Suwardi, *Aspek-Aspek Hukum Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, di akses dari <http://sandi-suwardi.blogspot.com/2010/02/aspek-aspek-hukum-tanggung-jawab-direksi-perseroan-terbatas.com> pada tanggal 16 Mei 2012.

Mulyasi W. Gizeling dalam Perkara Pajak, [http://eprints.undip.ac.id/15739/1/Mulyatsih\\_Wahyumurti.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15739/1/Mulyatsih_Wahyumurti.pdf), akses tanggal 16 Mei 2012.

Nursyam B. Sudharsono, *Eksistensi Lembaga Penyanderaan (Gizeling) Terhadap Penanggung Pajak Di Indonesia* dari <http://ptun-surabaya.go.id/artikel/artikel-pajak.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2012

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22193/menyorot-regulasi-terbaru-tentang-upaya-paksa-badan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2012

Hafidz Akbar, pengertian Gizeling/paksa badan,  
<http://www.slideshare.net/HafidzAkbar/gizeling-paksa-badan2-03>, akses tanggal 16 Mei 2012.

<http://hukum.kompasiana.com/2011/12/25/direksi-perseroan-terbatas/>, di akses tanggal 1 Juni 2012

<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829626a844b5f0e2ed84be13ccffde401d96>, diakses pada tanggal 16 Mei 2012